



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 32/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2018 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Ir. H. Abdul Latif, M.Si., M.M.**
Alamat : Jalan Mappala Blok A5 Nomor 12 Kota Makassar;
2. Nama : **H. Usman Marham**
Alamat : Jalan Sultan Alauddin Kompleks Permata Sari PS V Nomor 8 Makassar;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 memberi kuasa kepada Dr. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn., Abdul Rahman, S.H., M.H., J. Akbar R, S.H., Samsul, S.H., M.H., Andi Jaya Adiputra, S.H., Nasrullah Salam, S.H., Nikson Gan Slalu, S.H., M.H., Albertus, S.H., dan Ruslan Rahim, S.H., M.Si., Penasehat Hukum pada kantor hukum "*Irwan Muin & Partners*" beralamat di Jalan Jati Nomor 5A, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang**, berkedudukan di Jalan Bintang Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., M.H., dari Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan" berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Andi Irwan Hamid, S. Sos.**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Pelita Barat RT 001/RW 001, Kel/Desa
 Lelean Bata, Kec. Paleteang, Kab. Pinrang;
2. Nama : **Drs. H. Alimin, M.Si.**
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
 Alamat : Jalan Anoa Nomor 7, Kel/Desa Maccorawalie,
 Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Nomor Urut 2;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018 memberi kuasa kepada Ahmad Irawan, S.H., Yassiro Ardhana Rahman, S.H., M.H., Lukman Wahyudi, S.H., dan Andi Firmansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang bekerja di Firma Hukum (*Law Firm*) Ahmad Irawan & Associates yang berdomisili di The City Tower, Lantai 12-1 N, Jalan. M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pinrang;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Membaca kesimpulan Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 32/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 semestinya perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh peradilan khusus. Namun hingga dilakukannya penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sebagai bagian dari Pemilihan Umum Kepala daerah serentak tahun 2018, peradilan khusus sebagaimana dimaksud belum juga terbentuk. Dengan demikian, menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang "UU No. 8/2015" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) maka "perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus";
2. Bahwa ketentuan a quo senafas dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi "Mahkamah" di dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 paragraf 3.14 yang menyatakan, "menimbang bahwa untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala

daerah karena belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut maka penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tetap menjadi kewenangan Mahkamah”;

3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
4. Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, “... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan

penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

5. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
6. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota “PMK Nomor 5/2017” yang menggantikan sebelumnya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang merupakan perubahan dari Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Bahwa Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5/2017 menyatakan, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5/2017, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
9. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini tidak hanya akan mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemohon dalam Pemilihan Kabupaten Pinrang sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan, melainkan pula terhadap seluruh rangkaian tahapan proses pemilihan, terutama terkait dengan permasalahan terakumulasinya sebagai penghitungan suara sah pemilih yang menggunakan Surat Keterangan Kependudukan (SuKet) dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) padahal SuKet yang digunakan oleh pemilih dalam DPTb tersebut adalah “SuKet Siluman” yang penggunaannya tidak diumumkan terlebih dahulu di TPS-TPS dalam Daftar DPTb serta tidak dicatatkan dalam Form C7-KWK dan Form ATb-KWK. Keadaan ini diindikasikan menguntungkan pencapaian perolehan suara bagi pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu* dan sebaliknya sangat merugikan pencapaian perolehan suara Pemohon. Termasuk pula alasan-alasan lain yang dipersoalkan Pemohon adalah dugaan *money politics* Terstruktur, Sistematis dan Masif dan pelibatan aparat birokrasi pemerintahan kabupaten Pinrang dalam rangka

mendukung pemenangan pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak *in casu*;

10. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Periode 2019-2024 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 (*vide Bukti P-4*), dengan data lengkap sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
1	Ir.H. ABDUL LATIF MALSAM, M.S, MM dan HAJI USMAN MARHAM
2	HAJI ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan DRS. HAJI ALIMIN, M.SI
3	HAJI JAMALUDDIN JAFAR JARRE, SH. MH dan HAJI ANDI SOFYAN NAWIR, S.Sos.
4	HAJI HAMKA MAHMUD, SH. MH dan AHSAN WAHID, SH

11. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 (*vide Bukti P-2*), Termohon telah menetapkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018	Jumlah Suara
1	Ir.H. ABDUL LATIF MALSAM, M.S, MM dan HAJI USMAN MARHAM	81087

2	HAJI ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan DRS. HAJI ALIMIN, M.SI	86256
3	HAJI JAMALUDDIN JAPAR JARRE, SH. MH dan HAJI ANDI SOFYAN NAWIR, S.Sos.	37454
4	HAJI HAMKA MAHMUD, SH. MH dan AHSAN WAHID, SH	8277
	Total Suara Sah	213.074

12. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pinrang Periode 2019-2024 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 13 Pebruari 2018;
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018 di Kabupaten Pinrang yang memiliki jumlah penduduk 413.277 (*empat ratus tiga belas ribu dua ratus puluh tujuh*) jiwa sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (*vide Lampiran Bukti P- 25*);
3. Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 yang selengkapya berbunyi:

“Pemohon pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

4. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Akhir Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Pinrang oleh KPUD Pinrang yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2018, diperoleh angka-angka/nilai perolehan suara pada masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut;

No. Urut	Nama Calon Bupati/Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018	Jumlah Suara	Prosentase %
1	Ir.H. ABDUL LATIF MALSAM, M.S, MM dan HAJI USMAN MARHAM	81087	38,06
2	HAJI ANDI IRWAN HAMID, S.Sos dan DRS. HAJI ALIMIN, M.SI	86256	40,48
3	HAJI JAMALUDDIN JAPAR JARRE, SH. MH dan HAJI ANDI SOFYAN NAWIR, S.Sos.	37454	17,58
4	HAJI HAMKA MAHMUD, SH. MH dan AHSAN WAHID, SH	8277	3,88
	Total Suara Sah	213.074	

5. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan, “... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam

memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

6. Paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5 Tahun 2017 bahwa “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”;
2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018 (Formulir DB-KWK) yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2015 pukul 22.30 WITA;
3. Bahwa permohonan ini diajukan dan telah didaftarkan di Pranata Peradilan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Sabtu Tanggal 07 Juli 2018 Pukul 17;48 WIB dan telah mendapatkan bukti Tanda Terima Permohonan Online Nomor 4/PAN.Online/2018, sehingga sangat beralasan hukum, permohonan Pemohon dilakukan masih dalam tenggang waktu pengajuan sesuai yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, oleh karena itu telah beralasan hukum bagi Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 x 24 Jam pengajuan permohonan sesuai yang digariskan dalam PMK Nomor 5/2017;
4. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut hukum permohonan Pemohon *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dalam memaknai kewenangannya memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran

dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum; Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusnya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum.

Permohonan ini juga berkaca dan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah khususnya terkait dalam memberi pemaknaan yuridik atas konstruksi fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara tahun 2015 sebagaimana dalam putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-IV/2016, bertanggal 25 Pebruari 2016. Hal mana dalam putusan Mahkamah tersebut memberi kaidah hukum bahwa pemilih-pemilih dalam DPTb yang tidak tercatat secara baik dan benar dalam Form Atb-KWK dan Form C7-KWK dikualifisir sebagai "**Pemilih Siluman**" yang dapat memberi dampak Terstruktur, Sistematis dan Masif atas perolehan suara pasangan calon yang bertendensi menguntungkan pasangan calon tertentu dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;

Bahwa dengan berlandaskan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Pemohon dalam permohonan ini akan mengajukan fakta-fakta berupa pelanggaran-pelanggaran administratif dan/atau pidana pemilihan selama proses/tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 yang memberi dampak Terstruktur, Sistematis dan Masif atas perolehan suara pasangan calon yang bertendensi menguntungkan pasangan calon peraih suara terbanyak pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

Adapun pelanggaran-pelanggaran dimaksud, antara lain:

A. “PEMILIH SILUMAN” TERMOBILISASI MELALUI SURAT KETERANGAN PEREKAMAN “SuKet SILUMAN” YANG DITERBITKAN SECARA MASSAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

Berkaitan dengan dalil ini, Pemohon mengawalinya dengan memfokuskan persoalan secara kritis terhadap indikasi terbitnya secara masif Surat Keterangan Perekaman pengganti KTP-el yang digunakan oleh para pemilih sebagai dasar hukum dalam menyalurkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018;

Bahwa kebijakan KPU sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 serta melalui Surat Edaran KPU, Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018 (**vide Bukti P- 42**) yang didasarkan pada ketentuan Pasal 57 ayat (2) *jo.* Pasal 61 *jo.* Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengakui dan membenarkan SuKet (disamping KTP-el) digunakan sebagai alat verifikasi bagi pemilih baik yang terdaftar dalam DPT maupun pemilih dalam daftar tambahan (DPTb). Bahkan SuKet dapat menjadi “karcis tanda masuk” dan alat pengenalan tunggal di TPS untuk menyalurkan hak pilih walaupun si pemegang SuKet tidak membawa KTP-el, tidak membawa C6-KWK dan tidak terdaftar dalam DPT. Dalam kasus dan kondisi seperti ini, lolos dan tidak lolosnya sipemegang SuKet masuk ke TPS mencoblos sangat digantungkan pada kemampuan petugas KPPS untuk mengenali “mendeteksi” apakah sipembawa SuKet adalah sesuai dengan identitas yang diterangkan dalam SuKet, dan apakah sipembawa SuKet adalah benar penduduk yang beralamat sama di TPS dimaksud;

Bahwa kebijakan KPU tersebut kemudian direspon sebagai kebijakan nasional dari Kementerian Dalam Negeri RI melalui himbauan untuk penerbitan SuKet dalam rangka pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 melalui instruksi tertulis Kementerian Dalam Negeri *cq.*

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ditujukan kepada Kepala Unit Kerja/Dinas Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi, Kabupaten/Kota dan Bupati di seluruh Indonesia, antara lain:

1. Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor: 270/10.405/DUKCAPIL, bertanggal 21 Juni 2018, Perihal Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (**vide Bukti P- 26.a**);
2. Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 471.13/8039/DUKCAPIL, bertanggal 03 Mei 2018, Perihal Percepatan Penerbitan KTP elektronik (KTP-el) (**vide Bukti P- 26.b**);
3. Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/5386/SJ, bertanggal 16 Oktober 2017, perihal Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP elektronik (KTP-el), dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (**vide Bukti P- 26.c**);
4. Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 471.13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016, perihal Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el. (**vide Bukti P- 26**);
5. Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/11691/DUKCAPIL, tanggal 03 November 2016, perihal Format Surat Keterangan Telah terdaftar Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota (**vide Bukti P- 27**);
6. Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL, tanggal 06 April 2018, perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan (**vide Bukti P-28**);

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Pinrang telah menerbitkan sejumlah **19.560 (sembilan belas ribu lima ratus enam puluh)** Surat Keterangan Perekaman "SuKet", yaitu:

1. **Sejumlah 5.035 (lima ribu tiga puluh lima)**, jumlah ini berasal dari 9.074 (**sembilan ribu tujuh puluh empat**) yang sebelumnya diusulkan

oleh KPU Kab. Pinrang kepada Disdukcapil untuk di Coklit yang tujuannya untuk mengetahui apakah sudah melakukan perekaman dan dapat diterbitkan SuKet. Terbitnya SuKet ini terjadi dalam 2 (dua) gelombang (**vide P- 24** dan **(P- 7)**), yaitu:

- a. Sejumlah 3.693 (*tiga ribu enam ratus sembilan puluh tiga*) yang pencetakannya dilakukan pertanggal 12 April 2018;
- b. Sejumlah 1.342 (*seribu tiga ratus empat puluh dua*) yang pencetakannya dilakukan pertanggal 08 Mei 2018;

Sejumlah 5.035 (*lima ribu tiga puluh lima*) penduduk inilah kemudian oleh KPU Kab. Pinrang ditransformasikan kedalam Form AC-KWK (Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik) yang diberikan SuKet untuk kepentingan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**vide Bukti P-7**);

2. Belakangan diketahui telah diterbitkan SuKet dalam jumlah besar **sejumlah 14.525 (*empat belas ribu lima ratus dua puluh lima*)**, yang pencetakannya sejak tanggal 23 Mei s/d 27 Juni 2018 (**vide Bukti P-5**). Pemohon menyebut SuKet ini sebagai “**SuKet Siluman**”;

Bahwa dari 19.560 SuKet tersebut baik yang berasal dari Form AC KWK maupun dari “SuKet Siluman” telah diedarkan kepada wajib pilih dan telah digunakan sebagai dasar pembenar untuk ikut dalam tahap pemungutan suara atau pencoblosan di TPS. Hal mana berdasarkan tabulasi dan rekapitulasi data Form C1 KWK (**vide Bukti P-29 s/d P-40**) dan Form DB1 KWK (**vide Lampiran Bukti P-3**) jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb (Model A.Tb-KWK) yang didominasi pengguna hak pilih pemakai SuKet mencapai **9.589 (*sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan*)** yang tersebar di 12 (*dua belas*) kecamatan sebagai berikut:

No	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH (Model A.Tb-KWK)
1	Batulappa	153
2	Cempa	351

3	Duampanua	1.142
4	Lanrisang	272
5	Lembang	1.378
6	Mattiro Sompe	669
7	Mattiro Bulu	530
8	Paleteang	1.611
9	Patampanua	709
10	Suppa	319
11	Tiroang	458
12	Watang Sawitto	1.997
	J U M L A H	9.589

Bahwa dari 9.589 pengguna hak pilih pengguna SuKet tersebut terdapat “Pemilih Siluman” yang telah mencoblos di TPS-TPS tertentu tanggal 27 Juni 2018 dengan menggunakan “SuKet Siluman”, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Sejumlah 3.668 (*tiga ribu enam ratus enam puluh delapan*) “**Pemilih Siluman**” dengan menggunakan “**SuKet Siluman Ganda**”, yaitu SuKet atas nama 1 (satu) orang pemegang NIK namun dicetak lebih dari satu (satu) SuKet hingga 6 (enam) SuKet (**vide Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12**);
2. Sejumlah 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), pemilih terdaftar penerima SuKet terdaftar tetapi sekaligus terdaftar sebagai pemilih di DPT (**vide Bukti P-13.a**);
3. Sejumlah 28 (*dua puluh delapan*) SuKet atas nama pemilih dibawah umur (**vide Bukti P-13**);

Sedangkan pada pada kelompok SuKet 5.035 (**vide Bukti P-7**) yaitu dalam Formulir AC-KWK setelah diverifikasi satu persatu terdapat 43 (*empat puluh tiga*) pemilih yang masih dibawah umur;

Bahwa terkait dengan indikasi adanya pelanggaran terkait data “Suket Siluman Ganda”, Data SuKet Dibawah Umur dan Data SuKet Meninggal Dunia, Data SuKet yang telah merantau, Data SuKet yang tidak

sesuai C1-KWK yang telah digunakan dalam proses pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, maka telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pinrang oleh Pelapor, atas nama Ir. H. Arifuddin Malli, masing-masing:

- Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab/27.00//VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, dengan Terlapor KPU Kabupaten Pinrang. Hal mana oleh Panwaslu Kab. Pinrang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk ditindaklanjuti (**vide Bukti P- 6.a**);
- Laporan Nomor 032/LP/PB/Kab/27.00//VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, dengan Terlapor Dinas Catatan Sipil Kab. Pinrang. Hal mana oleh Panwaslu Kab. Pinrang telah merekomendasikan kepada Dinas Catatan Sipil Kab. Pinrang untuk ditindaklanjuti (**vide Bukti P- 6.b**);

Bahwa jumlah pengguna hak pilih dalam DPTb sejumlah 9.589 tersebut apabila dipresentasikan adalah **4,50%** (*empat koma lima puluh perseratus*) dari total jumlah 213.074 suara sah. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat \pm **4,50%** suara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya "**Suara Siluman**" namun tetap dihitung dan ditetapkan sebagai suara sah dalam rekapitulasi penghitungan suara oleh Termohon. Pengguna hak pilih dalam DPTb ini disebut sebagai "Pemilih Siluman" yang telah menggunakan "SuKet Siluman", dengan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sebab para pengguna hak pilih tersebut tidak terkonfirmasi dengan baik dan/atau tidak dicatat dalam Form A.Tb-KWK dan Form C7-KWK padahal ini diatur dan dipersyaratkan dalam Surat Edaran KPU, Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018 **angka 2 huruf h (vide Bukti P- 42)**;
2. Sebab para pengguna hak pilih tersebut tidak terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan tidak pernah diumumkan kepada Pemohon maupun kepada Paslon lain sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015;

3. KPPS (Pemohon *in casu*) di setiap TPS telah lalai dengan tidak melaksanakan Surat Edaran KPU, Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018 **khususnya angka 1 huruf c** yang mempersyaratkan agar mengumumkan di setiap TPS Daftar/Rekap Pemilih Penerima SuKet yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Pinrang. Demikian halnya saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon tidak memperoleh dari KPPS mengenai rekap/daftar pemilih pengguna SuKet tersebut. Sebagaimana hal ini diakui sendiri oleh pihak KPU Kab. Pinrang (*in casu* Termohon) sebagai suatu kelalaian dari Termohon ketika Termohon diperiksa oleh Panwaslu Kab. Pinrang (***vide* Bukti P- 6.c**);
4. Bahkan ketika saksi-saksi Pemohon di TPS meminta untuk mendokumentasikan Form A.Tb-KWK dan Form C7-KWK tersebut tetapi tidak diberikan kesempatan oleh petugas KPPS walaupun hal tersebut menjadi hak bagi saksi pasangan calon (*vide* PKPU Nomor 8 Tahun 2018, Pasal 47 butir 6);
5. Bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, penggunaan SuKet sebagai dasar hukum melakukan pencoblosan di TPS tidak dapat dikontrol dengan cermat disebabkan tidak dipersyaratkannya pemilih pemegang suKet untuk memperlihatkan suatu identitas legal asli (seperti Kartu Keluarga 'KK') atau semacamnya yang dapat mengkonfirmasi kepastian atau kesesuaian tentang identitas pemilih si pembawa SuKet. Hal ini juga diperparah dengan keadaan mayoritas anggota KPPS yang direkrut bukanlah penduduk/warga setempat di sekitar TPS sehingga tidak dapat bertindak maksimal memastikan kebenaran keterangan identitas dalam suKet dengan para pemilih si pembawa SuKet;
6. Bahkan walau sekalipun ada beberapa KPPS yang mencatat pemilih tambahan dalam Formulir A.Tb-KWK namun tidak jelas dan tidak terang pencatatannya mengenai apakah pemilih yang bersangkutan menggunakan SuKet atau KTP-el. Sehingga tidak dapat diverifikasi kebenarannya apakah pemilih A.Tb-KWK yang menggunakan SuKet

tersebut terdaftar atau tidak terdaftar dalam daftar penerima SuKet 5.035 (Formulir AC-KWK) (**vide Bukti P-7**). Demikian halnya pemilih AT.b-KWK yang menggunakan KTP-el tidak dapat diverifikasi kebenarannya apakah terdaftar atau tidak terdaftar sebelumnya dalam daftar pemilih DPT;

7. Bahkan ada beberapa indikasi terdapat pemilih menggunakan SuKet dan/atau KTP-el namun tidak bersesuaian antara alamat di SuKet/KTP-el dengan alamat TPS tempat mencoblos;
8. Bahwa tidak tersedianya suatu mekanisme pengawasan atas penggunaan SuKet tersebut sangat berpotensi 'SuKet-SuKet Siluman' tersebut digunakan untuk mencoblos di TPS mana saja, bahkan bisa digunakan oleh siapa saja yang membawa SuKet dimaksud. Bahkan potensi penggunaan SuKet digunakan untuk mencoblos lebih dari satu kali sangat memungkinkan sebab SuKet-SuKet tersebut setelah pemilih penggunaanya mencoblos tidak menyerahkan ke KPPS untuk dimasukkan ke kotak suara baik asli dan/atau foto copynya;

Bahwa tidak hanya persoalan SuKet di TPS akan tetapi terdapat pula perbedaan Data Pemilih Dalam DPT, yaitu antara salinan DPT yang diberikan kepada saksi pasangan calon dengan salinan DPT yang dipegang oleh petugas KPPS, sebab data DPT yang dipegang oleh petugas KPPS adalah DPT yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan DPT yang dipegang oleh para saksi adalah DPT yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pinrang. Hal ini menyebabkan proses verifikasi dan identifikasi pemilih khususnya pemilih DPT di TPS baik oleh KPPS maupun para saksi berjalan lama dan sangat lamban (**vide P- 15**);

Bahwa persoalan-persoalan teknis tersebut di TPS sebenarnya telah dipertanyakan dan diajukan keberatan oleh saksi-saksi Pemohon namun keberatan tersebut hanya didengarkan saja oleh petugas KPPS namun petugas KPPS tidak memberikan Formulir Keberatan (Model C2-KWK) kepada saksi-saksi Pemohon di TPS. Nantilah pada saat tahap

rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Pinrang barulah saksi Pemohon diberikan Form C2-KWK untuk mengisi keberatan;

Bahwa indikasi pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan ke Panwaslu kabupaten Pinrang sebagaimana dalam Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor: 034/LP/PB/Kab/27.00//VII/2018, pada tanggal 13 Juli 2018, Pelapor, atas nama: HAEDAR AHMAD, dengan Terlapor: KPU Kab. Pinrang dan KPPS sekabupaten Pinrang. Sebagaimana hal ini diakui sendiri oleh pihak KPU Kab. Pinrang (*in casu* Termohon) sebagai suatu kelalaian dari Termohon ketika Termohon diperiksa oleh Panwaslu Kab. Pinrang. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Pinrang yang disurvei langsung oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan hasil Rapat Pleno dan mengeluarkan Rekomendasi (**vide Bukti P-6.c**);

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon tersebut setidaknya terkonfirmasi dengan beberapa fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, diantaranya ditemukannya “SuKet Siluman” sejumlah 15 (*limabelas*) lembar yang diduga telah digunakan untuk memilih/mecoblos di berbagai TPS di wilayah kecamatan Lembang dan Patampanua. SuKet-SuKet ini dikeluarkan kepada orang-orang yang nama dan alamatnya tertera dalam suKet tersebut (**vide P- 14**). Namun setelah diverifikasi secara teliti ternyata nama orang-orang dalam suKet tersebut sudah tidak lagi menetap di alamat yang dimaksud, antara lain:

No.	N A M A	ALAMAT
1	SITI JUHARLIA SATRIA	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
2	MISDAR	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
3	NURJANNAH	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
4	MASLAN	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
5	MUSTAJI JAMALUDDIN	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
6	NAHARUDDIN RAMLI	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang
7	MUH. AIDIL	Kel. Tadokkong, Kec. Lembang

8	MUHAMUDIN BIN BANGGULU	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
9	ZULKARNAIN	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
10	SANTA	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
11	LA SABIR	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
12	RAJAB	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
13	ANNISA FITRA RAMADANI	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
14	MUHAMMAD RIDWAN LAUPU	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.
15	DANAR BIN RANA	Kel. Benteng, Patampanua	Kec.

Bahwa potensi penyalahgunaan SuKet-SuKet tersebut di lapangan disebabkan karena terindikasi penerbitannya tidak lagi didasarkan pada maksud dan tujuan semula dari instruksi-instruksi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut diatas (vide Bukti P-26, P-26.a, P-26.b, P-26.c, P-27, dan P- 28) *a quo*, antara lain:

1. Bahwa penerbitan "SuKet Siluman" dalam jumlah besar 14.525 tersebut tidak atas dasar permintaan Coklit dari KPU Kab. Pinrang serta tidak pernah dikoordinasikan oleh Disdukcapil kepada KPU Kab. Pinrang;
2. Bahwa penerbitan "SuKet Siluman" sejumlah 14.525 tersebut dilakukan hanya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau 33 hari kalender, yaitu terhitung sejak tanggal 23 Mei 2018 *s/d* 26 Juni 2018. Artinya setiap hari kantor Disdukcapil Kabupaten Pinrang melayani perekaman KTP-el rata-rata minimal 400-an perekaman. Sementara ukuran normal dan kelaziman aktifitas perekaman KTP-el di kabupaten Pinrang selama ini jauh dibawah angka 400-an perekaman tersebut;
3. Singkatnya waktu yang digunakan menerbitkan SuKet dalam jumlah masif tersebut tidak dapat dilepaskan dari anasir-anasir politis. Sebab *moment* penerbitan dan waktu pencetakannya terindikasi sangat beririsan dengan gesekan kepentingan politik oleh karena pencetakannya "digenjot" pada saat tahapan pelaksanaan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sedang berjalan. Bahkan pencetakan SuKet dalam jumlah besar masih terjadi menjelang H- 1 (satu) hari dari hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 Juni 2018;

4. Format SuKet yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang tersebut (**vide Bukti P- 14**) tidak sesuai dengan format SuKet sesuai yang ditentukan Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 471.13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016 (**vide Bukti P- 26**). Selain itu SuKet dimaksud tidak ditandatangani oleh pejabat Kadisdukcapil, bukan tanda tangan basah dan bukan stempel basah pejabat yang bersangkutan, akan tetapi tanda tangan dan stempel yang telah difotocopy scan;
5. Bahwa penerima "SuKet Siluman" sejumlah 14.525 tersebut setelah diverifikasi ternyata sejumlah 8.989 (*delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan*), pemilih terdaftar penerima SuKet terdaftar tetapi sekaligus terdaftar sebagai pemilih di DPT (ic. pemilih pengguna C6-KWK) (**vide Bukti P- 13.a**). Hal ini terjadi sebab memang pada kenyataannya SuKet sejumlah 14.525 tersebut terbit dan dicetak tidak atas permintaan dan koordinasi dari KPU Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu sangat memungkinkan terdapat satu orang pemilih disamping telah memiliki KTP-el dan telah memperoleh C6-KWK juga memiliki SuKet. Sehingga anasir bahwa ada pemilih dalam DPT yang tadinya sudah memilih menggunakan C6-KWK sangat memungkinkan lagi menjadi "Pemilih siluman" dengan menggunakan "SuKet Siluman" tersebut. Kekeliruan-kekeliruan Disdukcapil inilah kemudian yang sangat potensial membuka peluang sekaligus ruang terjadinya penyalahgunaan SuKet secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam proses pemungutan suara di TPS-TPS. Oleh karena itu berdasarkan asumsi dasar ini, motif dan tujuan dari penerbitan SuKet-SuKet ini sangat patut diduga terindikasi dengan anasir-anasir politis untuk digunakan sebagai "senjata" yang akan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan calon tertentu;

B. TERDAPAT “PEMILIH SILUMAN” MENGGUNAKAN “SuKet SILUMAN”:

Bahwa dari “SuKet Siluman” sejumlah 14.525 tersebut telah digunakan oleh “Pemilih Siluman” yaitu para pemilih pengguna SuKet yang mencoblos di TPS-TPS namun tidak diumumkan terlebih dahulu di TPS-TPS serta tidak dicatatkan dalam Form AT.b-KWK dan Form C7-KWK, antara lain:

MASIFNYA PEMILIH PENGGUNA SUKET SILUMAN
DI BERBAGAI TPS KAB. PINRANG

No.	Kecamatan	Desa Kelurahan	TPS	Jmlh Pemilih Pengguna Suket
1	Mattiro Sompe	Pallameang	002	20
			003	33
		Mattombong	003	21
		Langnga	001	40
		Mattiro Tasi	003	26
		Patobong	001	26
			003	42
2	Mattiro Bulu	Pananrang	001	21
			Padaelo	005
		Alitta	004	27
		Manarang	001	34
			004	62
			006	32
3	Watang Sawitto	Penrang	002	22
			003	30
			004	49
			007	24
			009	40
			011	27
			013	42
			014	55

		015	54
		016	38
		021	22
		022	21
	Jaya	001	22
		004	24
		005	24
		006	27
		008	21
		011	29
		014	22
		016	31
	Maccorawalie	002	36
		004	29
		006	32
		007	23
		009	55
		011	25
		018	32
		020	50
		021	25
	Salo	001	36
		005	28
		007	36
		008	29
	Sawitto	001	27
		004	37
		005	33
		007	21
	Bentengnge	001	24
		005	33
		006	20

			010	27		
4	Patampanua	Padang Loang	003	20		
		Tonyamang	006	22		
		Benteng	001	25		
			007	20		
		Sipatuo	001	37		
			002	23		
			004	21		
		Teppo	001	29		
			002	20		
		5	Duampanua	Bittoeng	001	22
Maroneng	001			22		
	002			26		
Pekkabata	001			48		
	003			22		
	004			23		
	005			31		
	007			23		
Data	001			45		
	003			114		
	004			20		
	005			31		
	006			46		
	007			20		
	008			20		
Bungi	004			22		
	006			24		
6	Lembang			Tadokkong	006	24
					008	40
		009	59			
		Benteng Paremba	001	21		
		Rajang	002	20		

			004	27
			009	23
		Pakeng	003	26
			004	20
			005	34
		Binangakaraeng	001	44
			002	34
			003	45
			004	48
			005	70
		Betteng	001	24
			002	32
			004	24
		Sabbang Paru	004	39
		Pangaparang	001	60
			002	31
			003	29
7	Cempa	Sikkuale	003	26
		Mattunru Tunrue	004	25
		Cempa	002	35
		Mangki	004	22
		Tadang Palie	006	30
8	Tiroang	Fakkie	005	56
		Marawi	003	24
		Mattiro Deceng	002	21
			003	23
			004	41
9	Lanrisang	Lerang	004	25
10	Paleteang	Benteng Sawitto	001	27
			003	37
			005	28
			007	26

		009	49
		011	31
		012	21
	Temmasarangge	002	39
		003	23
		004	31
		005	30
		008	20
	Macinnae	001	31
	Laleng Baata	008	22
	Mamminasae	001	31
		003	25
		004	59
		009	44
		010	32
	Pacongang	001	60
		002	32
		003	20
		005	48
		006	22
		007	26
		008	47
		011	59
		012	43
		014	21
		015	30
		016	48
		017	28
		018	40
		019	26
	Jumlah TPS	147	9.049

C. TERDAPAT PEMILIH LEBIH DARI SATU KALI MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

- ILYAS, mencoblos di TPS 8 kelurahan Langnga, kecamatan Mattiro Sompe sekaligus juga mencoblos di TPS 2 di desa Mattombong, kecamatan Mattiro Sompe;
- NIRWANA dan NIRMA, beralamat sama di Buntu Tanre, desa Tadokkong, kecamatan Lembang telah mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS 11 (sebelas) desa Tadokkong. Modus pencoblosan dilakukan dengan menggunakan Kartu Undangan (Form C6-KWK) dan SuKet yang kesemuanya atas nama NIRWANA dan NIRMA. Akan tetapi setelah dicek di alamat yang bersangkutan di Buntu Tanre desa Tadokkong ternyata orang atau nama NIRWANA maupun NIRMA tidak dikenal oleh warga maupun tokoh masyarakat setempat;
- Adapula pemilih yang telah menerima SuKet namun belum pernah melakukan perekaman dan menggunakan SuKet tersebut untuk memilih di TPS 6 kelurahan Watang suppa, kecamatan Suppa, ZULFIANI BACO;

D. ERDAPAT PEMILIH PENGGUNA SUKET DIBAWAH UMUR YANG MENCOBLOS DI TPS

1. Di desa Siwolong-polong, kecamatan Mattiro Sompe, di TPS 5 (lima) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS membawa SuKet atas namanya sendiri tetapi identitas umur yang tercantum di SuKet sudah dewasa (wajib pilih) padahal yang bersangkutan sendiri secara faktual masih dibawah umur dan belum menikah;
2. Di kelurahan Pekkabata, kecamatan Duampanua, di TPS 1 (satu) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS membawa SuKet tapi masih dibawah umur;
3. di desa Mattongang-tongang, Labolong, kecamatan Mattiro Sompe, di TPS 3 (tiga) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS membawa SuKet tapi masih dibawah umur;
4. Di kelurahan Maccorawalie, kecamatan Watang Sawitto, terdapat pemilih dibawah umur yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang lain;

5. Di kelurahan Maccorawalie, kecamatan Watang Sawitto, terdapat pemilih yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang yang sudah meninggal;
6. Di kelurahan Maccorawalie, kecamatan Watang Sawitto, terdapat pemilih yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang lain;
7. Di kampung Lisse desa Mattombong, kecamatan Mattiro Sompe, terdapat pemilih yang mencoblos di TPS 4 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang lain;
8. Di kelurahan Tadokkong, kecamatan Lembang, di TPS 9 terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS menggunakan Form C6 KWK;
9. Di kelurahan Tonyamang, kecamatan Patampanua, pemilih dibawah umur mencoblos di TPS 6.

E. TIDAK SINGKRON ANTARA JUMLAH SUARA PENGGUNA HAK PILIH DENGAN JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH

Bahwa semestinya secara faktual-matematis dalam pencatatan, jumlah suara pengguna hak pilih merupakan hasil akumulasi antara jumlah surat suara sah + tidak sah. Namun pada beberapa TPS hal tersebut terjadi kesalahan atau ketidaksinkronan dalam Form C1-KWK, antara lain:

TABEL

REKAPITULASI PERBEDAAN JUMLAH SUARA PENGGUNA HAK PILIH DENGAN JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH

No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	TPS	Jmlh Seluruh Pengguna Hak Pilih	Keterangan	Jmlh Seluruh Suara Sah dan Suara Tidak Sah
1	LANRISANG	DESA LERANG	005	421	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	333
		KEL. LANRISANG	001	337	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	321
			003	263	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	262

			006	325	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	290
		SAMAULUE	002	319	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	315
2	TIROANG	KEL. FAKKIE	001	428	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	409
		KEL. TIROANG	004	264	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	272
		KEL. MATTIRO DECENG	004	385	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	286
			005	TIDAK TERISI C1-KWK		401
		KEL. MARAWI	001	281	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	272
			002	344	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	343
			009	286	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	282
3	PALETEANG	KEL. LALENG BATA	002	285	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	175
			012	213	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	198
		KEL. TEMMASARANGE	001	471	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	474
			007	330	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	370
		KEL. MACINNAE	002	290	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	289

			003	354	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	351
			008	408	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	396
		KEL. MAMMINASAE	001	348	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	351
			004	365	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	361
			006	249	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	342
		KEL. PACONGAN	001	418	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	446
			004	261	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	271
			007	248	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	208
			019	199	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	197
4	SUPPA	WIRING TASI	002	353	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	352
		TELLUMPANUA	006	437	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	430
5	CEMPA	DESA TADANG PALIE	004	337	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	410
			005			
		Desa Mattunru Tunrue	001			

			002			
6	PATAMPANUA	KEL. TONYAMANG	001	413	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	414
		KEL. BENTENG	001	386	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	385
			002	251	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	250
		DESA LEPPANGAN	003	300	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	296
		DESA SIPATUO	005	218	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	211
8	MATTIRO SOMPE	DESA MATTIRO TASI	004	MASALAH		291
			005	325	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	324
		DESA LANGNGA	009	190	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	211
			012	358	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	213
		MATTONGANG TONGANG	005	232	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	231
		PATOBONG	001	353	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	351
		MATTOMBONG	006	337	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	336
9	WATANG SAWITTO	KEL. SIPATOKKONG	005	323	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	308

KEL. BENTENGENGE	006	346	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	309
KEL. PENRANG	002	MASALAH		366
	005	286	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	280
	006	385	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	287
	010	189	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	187
	012	303	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	301
	020	215	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	237
	017	333	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	314
KEL. SAWITTO	004	362	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	319
	008	296	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	294
KEL. JAYA	003	276	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	273
	006	286	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	258
	011		C1-KWK Bupati Bermasalah	
	014	269	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	270

			015	227	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	225
10	DUAMPANUA	DESA BUNGI	004	326	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	323
		BARUGAE	003	315	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	397
		PEKKABATA	006	233	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	232
		KALIANG	003	228	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	242
			003	MASALAH	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	242
		TATAE	003	254	Jumlah pengguna Hak pilih berbeda	154
			004	313	Terlalu banyak coretan di C1-KWK baik Bupati maupun Gubernur	313
			003	MASALAH	C1-KWK Gubernur tidak terisi	242
11	LEMBANG	TADOKKONG	004	MASALAH	Tidak terisi C1-KWK	
		SUPPIRANG	002			

F. TIDAK SINGKRON ANTARA JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DENGAN PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN GUBERNUR DI BEBERAPA TPS

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 bersamaan waktunya dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun

2018, yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Akan tetapi dalam tahap rekapitulasi penghitungan suara di TPS menunjukkan tidak akurasi pencatatan hasil penghitungan suara di TPS, yaitu terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Bupati Pinrang dengan pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, yang dapat dilihat pada table berikut:

TABEL
REKAPITULASI PERBEDAAN PENGGUNA HAK PILIH
DPTb ANTARA PEMILIHAN BUPATI PINRANG
DENGAN GUBERNUR SULSEL

No.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	Pengguna Hak Pilih DPTb/KTP atau SUKET	
				Gubernur	Bupati
1	LANRISANG	DESA BARANG PALIE	001	6	5
2	TIROANG	KEL. MARAWI	004	9	8
3	PALETEANG	KEL. TEMMASARANGE	008	21	20
4	WATANG SAWITTO	KEL. MACCORAWALIE	006	37	32
5	DUAMPANUA	DATA	006	56	46
		BUTTU SAWE	001	0	9
6	LEMBANG	RAJANG	006	9	0

Bahwa terhadap fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa patut bagi Mahkamah memandang perlu dan penting memerintahkan kepada Termohon untuk memenuhi tuntutan Pemohon agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS sebagaimana yang disebutkan diatas atau yang menurut yang terbukti di pemeriksaan Mahkamah kelak. Hal mana apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang sedikitnya pada **158 (seratus lima puluh delapan)** TPS, maka jumlah suara pemilih yang akan diperebutkan kembali antara

Pemohon dengan Pihak Terkait jauh melampaui dari selisih perolehan suara saat ini antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

G. KPPS KELIRU MENETAPKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH TERHADAP SURAT SUARA TERCOBLOS TANDA GAMBAR PEMOHON

Bahwa pada saat rekapitulasi suara di tingkat TPS dan berdasarkan data dalam Form Model DB-1 KWK terdapat 3.009 (*tiga ribu sembilan*) dikualifisir sebagai suara tidak sah dari pemilih yang telah mencoblos di TPS. Persoalan suara tidak sah didominasi dengan kenyataan mengenai besarnya lubang melebihi tanda coblos paku pada tanda gambar Pemohon di kertas suara sehingga oleh KPPS dinyatakan sebagai suara tidak sah bagi perolehan suara Pemohon. Hal ini tentunya sangat merugikan perolehan suara Pemohon sebab walaupun saksi Pemohon telah memprotes hal tersebut di TPS namun keberatan tersebut hanya didengarkan saja oleh petugas KPPS namun petugas KPPS tidak memberikan Formulir Keberatan (Model C2-KWK) kepada saksi-saksi Pemohon di TPS. Perbedaan persepsi mengenai besarnya lubang tanda coblos pada kertas suara menjadi polemik tersendiri dalam penghitungan suara Pemohon. Karenanya Pemohon merasa perlu menuntut untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang atas seluruh surat suara 3.009 tersebut yang dikualifisir sebagai suara tidak sah;

H. DUGAAN PELANGGARAN *MONEY POLITIK* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK DAN/ATAU TIM RELAWANNYA

Objek Pelanggaran adalah perbuatan memberikan uang dan/atau sarung dan/atau pulsa handphone selular dan/atau materi lainnya serta perbuatan menjanjikan pembangunan fasilitas bisnis, yang secara kumulatif terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh orang perseorangan dan tim relawan pasangan calon peraih suara terbanyak yang bertujuan untuk mempengaruhi pemilih di Kabupaten Pinrang agar memilih pasangan calon Nomor Urut 2, H. ANDI IRWAN HAMID dan ALIMIN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

Bahwa pelaku *money politik* tidak hanya dilakukan oleh relawan Paslon Nomor Urut 2 saja namun diduga telah melibatkan pula struktur penyelenggara pemerintahan maupun Aparatur Sipil Negara atau PNS di kabupaten Pinrang;

Bahwa perbuatan-perbuatan *money politik* tersebut didasarkan pada bukti-bukti yang ada (berupa saksi, surat, petunjuk, dan barang bukti) bertujuan agar pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. A. Irwan Hamid, S.Sos. dan Drs. H. Alimin, M. Si. pada saat pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**vide Bukti P- 17, P- 18, P- 18.a, dan P- 20**);

Bahwa dalil-dalil Pemohon adalah terkait dugaan *money politic* secara Terstruktur, sistematis dan Masif (TSM) serta **bukan dalil money politic sebagai pelanggaran pidana**. Hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan untuk diperiksa dan diadili (*vide* Pasal 73 jo. Pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat Undan-undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan BAWASLU RI. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

Bahwa walaupun Pemohon telah melaporkannya sebagai Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) (*vide* Pasal 73 jo. Pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016) namun sikap dan pendirian hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dalam memeriksa dan mengadili laporan tersebut dirasakan tidak memberi akses terhadap keadilan bagi Pemohon sebab dalam Penetapan Pendahuluan Nomor: 003/TSM/BWSL.SULSEL/VII, bertanggal 05 Juli 2018 (**vide Bukti P-19**) **BAWASLU Propinsi Sulsel pada pokoknya menyatakan Laporan Pelapor (ic. Pemohon) tidak memenuhi syarat formil dan tidak dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok perkara disebabkan laporan Pelapor daluwarsa karena dilaporkan**

setelah selesainya tahapan pemungutan suara. Sikap Bawaslu Provinsi Sulsel yang membatasi diri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan dan pertimbangan hukum demikian telah bertentangan dengan maksud dan tujuan diaturnya norma Pasal 73 jo. Pasal 135A Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada dasarnya tidak mengatur adanya batasan waktu bagi BAWASLU untuk memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran *money politic* TSM sepanjang masih tahapan Pemilukada berlangsung. Sebab perbuatan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya '*money politic*' yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah rangkaian perbuatan kumulatif yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan secara keseluruhan yang hanya dapat dinilai ketika tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara telah dilaksanakan oleh KPU. Hal ini dapat pula dilihat dalam praktik di tengah masyarakat mengenai karakter praktik *money politic* yang dapat berlangsung terjadi hingga pada saat tahapan hari pemungutan suara berlangsung.

Bahwa sikap dan pendirian hukum Bawaslu Provinsi Sulsel tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon *in casu* (yang pada waktu melapor saat itu diwakili oleh Tim Pemenangan Pemohon), yaitu hak-hak Pemohon untuk memperoleh keadilan atas perbuatan atau tindakan yang telah merugikan diri Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

Berdasarkan alasan tersebut, maka mohon agar Mahkamah memeriksa dan mengadili Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sebagaimana dalil-dalil Pemohon ketika Pemohon melaporkan hal ini ke Bawaslu Provinsi Sulawesi selatan. Oleh karena untuk menghemat waktu dan kesempatan dalam permohonan, maka Pemohon merasa cukup melampirkan kembali dalil-dalil materi Laporan Pemohon di Bawaslu tersebut sebagaimana dalam daftar bukti Pemohon **vide P- 19.a**, serta mohon agar Mahkamah menilainya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini;

I. APARAT PEMERINTAHAN KABUPATEN PINRANG TERAFILIASI MENDUKUNG PEMENANGAN PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK

Bahwa keterlibatan aparat pemerintahan di kabupaten Pinrang mendukung pemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak terindikasi dari sikap Bupati Pinrang, termasuk beberapa Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Sekolah, guru-guru maupun staf-staf/karyawan yang *nota bene* merupakan Pegawai Negeri Sipil/ASN dalam lingkup Pemkab Pinrang, termasuk pula ketua dan anggota KPPS yang merupakan ASN/PNS di kabupaten Pinrang diduga telah terlibat secara nyata dalam tindakannya menunjukkan keberpihakan dan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 2 (ic. Peraih suara terbanyak) dengan cara-cara: memakai pakaian seragam pendukung Paslon Nomor Urut 2 yang berkode "AIH" didepan umum atau pada acara-acara keramaian, termasuk melakukan berfoto bersama dengan Paslon Nomor Urut 2 sambil mengekspresikan tanda/symbol Paslon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P- 16, P- 20, P- 21 dan P- 22**);

Bahwa sikap politik dari Bupati Pinrang, Andi Aslam Patonangi yang juga merupakan kakak/saudara ipar dari Calon Bupati, Andi Irwan Hamid dalam mendukung Paslon Nomor Urut 2 setidaknya dapat ditelusuri dan dipertajam dengan mengaitkan sikap politik yang ditunjukkan secara terbuka oleh Isteri Bupati Pinrang, Andi Dewiyani Aslam yang juga saudara kandung Andi Irwan Hamid yang seringkali tampil secara terbuka mengkampanyekan atau mempromosikan pemenangan Paslon Nomor Urut 2 walaupun yang bersangkutan sendiri tidak termasuk dalam daftar tim kampanye Paslon Nomor Urut 2 (**vide Bukti P- 18.a**);

Indikasi Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif:

Bahwa upaya mendorong percepatan penerbitan SuKet bagi wajib pilih yang sudah melakukan perekaman maupun pemilih pemula merupakan program atau kebijakan nasional yang diterapkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilukada serentak tahun 2018 yang dalam pelaksanaannya dijalankan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik yang ada di Provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota;

Bahwa seperti yang telah diuraikan sebelumnya diatas, Disdukcapil kabupaten Pinrang dalam melaksanakan instruksi Mendagri dan/atau Dirjen Dukcapil tersebut ternyata telah menyimpang dari maksud dan tujuan kebijakan penerbitan SuKet dalam rangka kepentingan Pemilukada di kabupaten Pinrang. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Disdukcapil kabupaten Pinrang dalam menerbitkan SuKet sebagai salah satu Dokumen Kependudukan (*vide* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 59 ayat (1) butir d) yang tujuan utamanya adalah mensukseskan partisipasi pemilih secara baik dan benar dalam pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2018. Sehingga akibat dari sikap kecerobohan ini telah memberi peluang penggunaan hak pilih secara illegal khususnya bagi pemilih-pemilih 'siluman' di TPS-TPS sekabupaten Pinrang. Hal ini tentu saja akan menjadi parameter untuk menilai mengenai adanya indikasi ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam prosesi pelaksanaan Pemilukada 2018 di kabupaten Pinrang. Mengenai penyimpangan-penyimpangan ini telah dilaporkan sebagai pelanggaran pemilihan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang secara langsung terkait dengan pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sebagaimana dimaksud *vide* **Bukti P-6, P-6.a, P-6.b, dan P-6.c**;

Bahwa Bupati Pinrang, Aslam Patonangi melalui Surat Edaran Nomor 472.11/156/DKP&PS/2018, bertanggal 08 Juni 2018 (**vide** **Bukti P-41**) telah terlibat aktif mendorong percepatan perekaman KTP-el ini dalam rangka kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, yaitu dengan cara menyampaikan kepada seluruh Camat dan Lurah/Kades se kabupaten Pinrang untuk mendorong kepada masyarakat agar melakukan perekaman KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang. Surat Edaran ini sendiri dapat dimaknai sebagai sebuah 'perintah' Bupati kepada Camat dan Lurah/Kades sekabupaten Pinrang. Hanya saja dalam pelaksanaan Surat Edaran ini di lapangan ternyata tidak dibarengi dengan sikap ketelitian maupun pengawasan yang baik oleh Bupati maupun

Kadisdukcapil kabupaten Pinrang sehingga dalam kegiatan perekaman ditemukan penyimpangan-penyimpangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Pemohon menarik suatu generalisasi pemikiran bahwa pencetakan/penerbitan SuKet dalam jumlah besar yang terindikasi menyimpan tersebut diduga telah melibatkan struktur aparat atau instansi pemerintahan, yaitu Disdukcapil kabupaten Pinrang maupun Bupati Pinrang serta Camat, Lurah/Kades sekabupaten Pinrang. SuKet-SuKet yang dicetak/diterbitkan dengan cara menyimpan tersebut telah digunakan secara masif oleh para "Pemilih Siluman" mencoblos di TPS-TPS pada saat tahap pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018. Sedangkan apabila dilihat dari konteks waktu 'tempos' pencetakannya/penerbitannya, yaitu yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dalam jumlah banyak, serta dilakukan pada saat mendekati moment tahap pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 maka terbitnya SuKet-SuKet tersebut sebagai upaya sistematis dan terencana akan dipergunakan mendukung perolehan suara dan kemenangan pasangan calon tertentu yang terafiliasi atau beririsan dengan kepentingan-kepentingan politis dari aparat pemerintah di kabupaten Pinrang sebagaimana yang disampaikan diatas;

Bahwa penerbitan dan penggunaan SuKet-SuKet yang menyimpan tersebut dapat dinilai sebagai suatu tindakan penyalahgunaan atas wewenang atau program pemerintah yang bertendensi untuk menguntungkan pasangan calon tertentu dan sebaliknya merugikan kepentingan hukum Pemohon;

Bahwa walaupun Bupati Pinrang Aslam Patonangi bukan petahana dalam ajang Pemilihan Bupati Pinrang Tahun 2018 namun jika dilihat dalam konteks tindakan Bupati Pinrang dan/atau isteri Bupati Pinrang selama ini yang sangat aktif mengkampanyekan kemenangan Paslon Nomor Urut, termasuk adanya Surat Edaran Bupati Pinrang yang secara langsung mendukung penerbitan SuKet-SuKet tersebut, sehingga berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat dikualifikasikan bersesuaian dengan maksud

dan tujuan dari diaturnya norma Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berakibat hukum pendiskualifikasian sebagai peserta pemilihan bagi pasangan calon yang diuntungkan dari tindakan tersebut (ic. Pasangan calon peraih suara terbanyak);

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka tidak boleh seorang pun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri serta tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commedum copere poteste de injuria sua propria*);

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian sebagaimana terungkap diatas maka Pemohon *a quo* meminta kehadiran Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* kiranya dalam pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir, memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:

No.	Kecamatan	Desa Kelurahan	TPS
1	Mattiro Sompe	Pallameang	002
			003
		Mattombong	003
		Langnga	001
		Mattiro Tasi	003
		Patobong	001
			003

2	Mattiro Bulu	Pananrang	001	
		Padaelo	005	
		Alitta	004	
		Manarang	001	
			004	
			006	
3	Watang Sawitto	Penrang	002	
			003	
			004	
			007	
			009	
			011	
			013	
			014	
			015	
			016	
			021	
			022	
		Jaya		001
				004
			005	
			006	
			008	
			011	
			014	
	Maccorawalie		002	
			004	
		006		
		007		
		009		

			011
			018
			020
			021
		Salo	001
			005
			007
			008
		Sawitto	001
			004
			005
			007
		Bentengnge	001
			005
			006
			010
4	Patampanua	Padang Loang	003
		Tonyamang	006
		Benteng	001
			007
		Sipatuo	001
			002
			004
		Teppo	001
			002
5	Duampanua	Bittoeng	001
		Maroneng	001
			002
		Pekkabata	001
			003
			004
			005

			007
		Data	001
			003
			004
			005
			006
			007
			008
		Bungi	004
			006
6	Lembang	Tadokkong	006
			008
			009
		Benteng Paremba	001
		Rajang	002
			004
			009
		Pakeng	003
			004
			005
		Binangakaraeng	001
			002
			003
			004
			005
		Betteng	001
			002
			004
		Sabbang Paru	004
		Pangaparang	001
			002
			003

7	Cempa	Sikkuale	003
		Mattunru Tunrue	004
		Cempa	002
		Mangki	004
		Tadang Palie	006
8	Tiroang	Fakkie	005
		Marawi	003
		Mattiro Deceng	002
			003
			004
9	Lanrisang	Lerang	004
10	Paleteang	Benteng Sawitto	001
			003
			005
			007
			009
			011
			012
		Temmasarangnge	002
			003
			004
			005
			008
		Macinnae	001
		Laleng Baata	008
		Mamminasae	001
			003
			004
	009		
	010		
Pacongang	001		
	002		

		003
		005
		006
		007
		008
		011
		012
		014
		015
		016
		017
		018
		019

147

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS Lain
1	Mattiro Sompe	Langnga	008
		Mattombong	002
		Siwolong Polong	005
		Mattongang Tongang	003
		Mottombong	004
2	Watang Sawitto	Maccorawalie	008
3	Lembang	Tadokkong	009
4	Lembang	Tadokkong	011
5	Duampanua	Pekkabata	001
6	Patampanua	Tonyamang	006
7	Suppa	Watang Suppa	006

158

Terbilang: Seratus lima puluh delapan Tempat Pemungutan

- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pinrang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018 (Model DB-KWK), sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di:

No.	Kecamatan	Desa Kelurahan	TPS
1	Mattiro Sompe	Pallameang	002
			003
		Mattombong	003
		Langnga	001
		Mattiro Tasi	003
		Patobong	001
			003
2	Mattiro Bulu	Panarang	001
		Padaelo	005
		Alitta	004
		Manarang	001
			004
			006
3	Watang Sawitto	Penrang	002
			003
			004
			007
			009
			011
			013
			014
			015
			016
			021
			022
		Jaya	001

			004
			005
			006
			008
			011
			014
			016
		Maccorawalie	002
			004
			006
			007
			009
			011
			018
			020
			021
		Salo	001
			005
			007
			008
		Sawitto	001
			004
			005
			007
		Bentengnge	001
			005
			006
			010
4	Patampanua	Padang Loang	003
		Tonyamang	006
		Benteng	001
			007

		Sipatuo	001
			002
			004
		Teppo	001
			002
5	Duampanua	Bittoeng	001
		Maroneng	001
			002
		Pekkabata	001
			003
			004
			005
			007
		Data	001
			003
			004
			005
			006
			007
			008
		Bungi	004
			006
6	Lembang	Tadokkong	006
			008
			009
		Benteng Paremba	001
		Rajang	002
			004
			009
		Pakeng	003
			004
			005

		Binangakaraeng	001
			002
			003
			004
			005
		Betteng	001
			002
			004
		Sabbang Paru	004
		Pangaparang	001
			002
			003
7	Cempa	Sikkuale	003
		Mattunru Tunrue	004
		Cempa	002
		Mangki	004
		Tadang Palie	006
8	Tiroang	Fakkie	005
		Marawi	003
		Mattiro Deceng	002
			003
			004
9	Lanrisang	Lerang	004
10	Paleteang	Benteng Sawitto	001
			003
			005
			007
			009
			011
			012
		Temmasarangnge	002
			003

			004
			005
			008
		Macinnae	001
		Laleng Baata	008
		Mamminasae	001
			003
			004
			009
			010
		Pacongang	001
			002
			003
			005
			006
			007
			008
			011
			012
			014
			015
			016
			017
			018
			019

147

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS Lain
1	Mattiro Sompe	Langnga	008
		Mattombong	002
		Siwolong Polong	005
		Mattongang Tongang	003

		Mottombong	004
2	Watang Sawitto	Maccorawalie	008
3	Lembang	Tadokkong	009
4	Lembang	Tadokkong	011
5	Duampanua	Pekkabata	001
6	Patampanua	Tonyamang	006
7	Suppa	Watang Suppa	006

158

Terbilang: Seratus lima puluh delapan Tempat Pemungutan Suara

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 di:

No.	Kecamatan	Desa Kelurahan	TPS
1	Mattiro Sompe	Pallameang	002
			003
		Mattombong	003
		Langnga	001
		Mattiro Tasi	003
		Patobong	001
			003
2	Mattiro Bulu	Pananrang	001
		Padaelo	005
		Alitta	004
		Manarang	001
			004
			006
3	Watang Sawitto	Penrang	002
			003

		004
		007
		009
		011
		013
		014
		015
		016
		021
		022
	Jaya	001
		004
		005
		006
		008
		011
		014
		016
	Maccorawalie	002
		004
		006
		007
		009
		011
		018
		020
		021
	Salo	001
		005
		007
		008
	Sawitto	001

			004
			005
			007
		Bentengnge	001
			005
			006
			010
4	Patampanua	Padang Loang	003
		Tonyamang	006
		Benteng	001
			007
		Sipatuo	001
			002
			004
		Teppo	001
			002
5	Duampanua	Bittoeng	001
		Maroneng	001
			002
		Pekkabata	001
			003
			004
			005
			007
		Data	001
			003
			004
			005
			006
			007
			008
		Bungi	004

			006
6	Lembang	Tadokkong	006
			008
			009
		Benteng Paremba	001
		Rajang	002
			004
			009
		Pakeng	003
			004
			005
		Binangakaraeng	001
			002
			003
			004
			005
		Betteng	001
			002
			004
		Sabbang Paru	004
		Pangaparang	001
	002		
	003		
7	Cempa	Sikkuale	003
		Mattunru Tunrue	004
		Cempa	002
		Mangki	004
		Tadang Palie	006
8	Tiroang	Fakkie	005
		Marawi	003
		Mattiro Deceng	002
			003

			004
9	Lanrisang	Lerang	004
10	Paleteang	Benteng Sawitto	001
			003
			005
			007
			009
			011
			012
		Temmasarangnge	002
			003
			004
			005
			008
		Macinnae	001
		Laleng Baata	008
		Mamminasae	001
			003
			004
			009
			010
		Pacongang	001
	002		
	003		
	005		
	006		
	007		
	008		
	011		
	012		
	014		
	015		

		016
		017
		018
		019

147

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS Lain
1	Mattiro Sompe	Langnga	008
		Mattombong	002
		Siwolong Polong	005
		Mattongang Tongang	003
		Mottombong	004
2	Watang Sawitto	Maccorawalie	008
3	Lembang	Tadokkong	009
4	Lembang	Tadokkong	011
5	Duampanua	Pekkabata	001
6	Patampanua	Tonyamang	006
7	Suppa	Watang Suppa	006

158

Terbilang: Seratus lima puluh delapan Tempat Pemungutan Suara

dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan putusan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pinrang dalam rangka pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

7. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam petitum Pemohon angka 2, angka 3, dan angka 4 diatas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten Pinrang;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, *cq.* Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang untuk mengamankan proses Pemungutan Suara Ulang di 158 (*seratus lima puluh delapan*)Tempat Pemungutan Suara di kabupaten Pinrang.

dan/ atau;

1. Membatalkan (diskualifikasi) status sebagai peserta pemilihan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2, Andi Irwan Hamid dan Alimin dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018.

dan/ atau;

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono/ naar billijkheid*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42, sebagai berikut:

- | | | |
|---|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | SURAT KUASA KHUSUS, bertanggal 06 Juni 2018; |
| 2 | Bukti P-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun |

- 2018, tanggal 05 Juli 2018;
- 3 Bukti P-3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, tanggal 05 Juli 2018 (Formulir DB-KWK);
- 4 Bukti P-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018;
- 5 Bukti P-5 Tabel Daftar Penerima SuKet yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, sejumlah 14.525 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima);
- 6 Bukti P-6 A. Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Nomor: 018/LP/PG/BAWASLU.SULSEL/27.00/VII/201, tanggal 04 Juli 2018 (Formulir Model A.3);
B. BERITA ACARA RAPAT PLENO (Rekomendasi) Panwaslu Kabupaten Pinrang, Nomor: 581/SN-14/PM-06.02/VII/2018, tanggal 08 Juli 2018
- 7 Bukti P-6.a Laporan Nomor: 031/LP/PB/Kab/27.00/VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor, atas nama: Ir. H. ARIFUDDIN MALLI, dengan Terlapor: KPU Kabupaten Pinrang. Hal mana oleh Panwaslu Kab. Pinrang telah MEREKEMOMENDASIKAN kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk ditindaklanjuti;
- 8 Bukti P-6.b Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab/27.00/VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, Pelapor, atas nama: Ir. H. ARIFUDDIN MALLI, dengan Terlapor: Dinas Catatan Sipil Kab. Pinrang. Hal mana oleh Panwaslu Kab. Pinrang telah MEREKEMOMENDASIKAN kepada Dinas Catatan Sipil Kab. Pinrang untuk ditindaklanjuti;
- 9 Bukti P-6.c Laporan Nomor: 034./LP/PB/Kab/27.00/VII/2018, pada

tanggal 13 Juli 2018, Pelapor, atas nama: HAEDAR AHMAD, dengan Terlapor: KPU Kab. Pinrang dan KPPS sekabupaten Pinrang. MATERI LAPORAN tentang:

1. KPU KAb. Pinrang/KPPS di setiap TPS tidak mengumumkan Daftar/Rekap Pemilih Penerima SuKet yang diterbitkan Disdukcapil Kabupaten Pinrang;
 2. KPU Kab. Pinrang/KPPS di setiap TPS tidak memberikan kesempatan kepada saksi-saksi BERSALAM dan pasangan calon lain meminta untuk mendokumentasikan Form A.Tb-KWK dan Form C7-KWK.
- 10 Bukti P-7
- a. Surat KPU Kabupaten Pinrang, Nomor: 01/PL.03.I.Kt/7315/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 09 Juli 2018, Perihal: Pemberian Keterangan, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan BERSALAM (ic. Pemohon)
 - b. Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Bupati Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (Formulir AC-KWK) yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- 11 Bukti P-8
- Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori SuKet ganda 2 kali ;
- 12 Bukti P-9
- Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori SuKet ganda 3 kali;
- 13 Bukti P-10
- Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori SuKet ganda 4 kali;
- 14 Bukti P-11
- Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori SuKet ganda 5

- kali;
- 15 Bukti P-12 Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori SuKet ganda 6 kali;
- 16 Bukti P-13 Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori pemilih dibawah umur;
- 17 Bukti P-13.a Kelompok Pembuktian Daftar Penerima SuKet sejumlah 8.989 yang sekaligus sebagai Pemilih Dalam DPT;
- 18 Bukti P-14 Kelompok Pembuktian Surat Keterangan (SuKet) Perekaman, Pengganti KTP-el, Kategori penerima SuKet yang tidak dapat dipastikan kebenarannya sebagai warga/penduduk yang berdiam atau menetap di alamat yang tertera dalam SuKet tersebut atau SuKet tidak bertuan;
- 19 Bukti P-15 Kelompok Pembuktian, Kategori Data DPT yang diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon oleh KPPS di setiap TPS ternyata berbeda dengan data DPT yang telah dimutakhirkan KPU Kab. Pinrang;
- 20 Bukti P-16 Kelompok Pembuktian, Kategori Petugas KPPS (Ketua dan Anggota) terlibat sebagai pendukung/tim relawan Paslon Nomor Urut 2;
- 21 Bukti P-17 Kelompok Pembuktian, Kategori Money Politik yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Paslon No. Urut 2 dan aparat penyelenggara pemerintahan (PNS/ASN);
- 22 Bukti P-18 VIDEO: Andi Sri, (isteri Andi Irwan Hamid) membagikan/memberikan money politik dalam bentuk uang tunai kepada warga/pemilih di desa Lembang Mesakada, kecamatan Lembang pada bulan Maret 2018;
- 23 Bukti P-18.a VIDEO: ANDI DEWIYANI ASLAM, (isteri Andi Aslam Patonangi, Bupati Pinrang) yang juga merupakan adik kandung dari Andi Irwan Hamid sedang berorasi pada

- acara Kampanye Terbuka mengkampanyekan kemenangan Paslon No.Urut 2 (Andi Irwan Hamid dan Alimin);
- 24 Bukti P-19 Penetapan BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan Penetapan Pendahuluan Nomor: 003/TSM/BWSL.SULSEL/VII, bertanggal 05 Juli 2018
- 25 Bukti P- 19.a Materi Gugatan/Laporan Pelapor (Pemohon in casu) di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 003/TSM/BWSL.SULSEL/VII, bertanggal 05 Juli 2018 terkait dugaan money politik Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Paslon Nomor Urut 2 (ic. Peraih suara terbanyak);
- 26 Bukti P-20 Kelompok Pembuktian, Kategori masifnya keterlibatan Kadis/Camat/Lurah/Kades/Kepala Sekolah/Kepala UPTD, serta aparat PNS/ASN sekabupaten Pinrang Mendukung Paslon Nomor Urut 2;
- 27 Bukti P-21 SURAT TUGAS, Nomor: 270/1799/Kesbang, tanggal 21 Juni 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bupati Pinrang, beserta Lampirannya;
- 28 Bukti P-22 Kelompok Pembuktian, Kategori Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwaslu Kab. Pinrang dugaan keterlibatan Kadis/Camat/Lurah/Kades/Kepala Sekolah/Kepala UPTD, serta aparat PNS/ASN, relawan Paslon No. Urut 2 sekabupaten Pinrang Mendukung Paslon Nomor Urut 2;
- 29 Bukti P-23 Berita Acara Rapat Koordinasi, Nomor: 515/SN-14/HM.02.00/VII/2018, tanggal 04 Juli 2018, yang dilaksanakan oleh unsur Disdukcapil Kab. Pinrang, KPU Kab. Pinrang dan Panwaslu Kab. Pinrang;
- 30 Bukti P-24 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Nomor: 08/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/III/2018, tanggal 14 Maret

- 2018;
- 31 Bukti P-25 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Oleh KPU Kabupaten Pinrang (Formulir A.3.3-KWK), tanggal 16 April 2018;
- 32 Bukti P-26 Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 471.13/10231/DUKCAPIL, tanggal 29 September 2016, Perihal: Format Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el.;
- 33 Bukti P-26.a Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor: 270/10.405/DUKCAPIL, bertanggal 21 Juni 2018 , Perihal Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018;
- 34 Bukti P-26.b Surat Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor: 471.13/8039/DUKCAPIL, bertanggal 03 Mei 2018, Perihal Percepatan Penerbitan KTP elektronik (KTP-el);
- 35 Bukti P-26.c Surat Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 471.13/5386/SJ, bertanggal 16 Oktober 2017, Perihal: Percepatan Penyelesaian Perekaman KTP elektronik (KTP-el), dan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- 36 Bukti P-27 Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 471.13/11591/DUKCAPIL, tanggal 03 November 2016, Perihal: Format Surat Keterangan Telah terdaftar Dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota;
- 37 Bukti P-28 Surat Edaran, Menteri Dalam Negeri RI. Nomor: 471.13/6398/DUKCAPIL, tanggal 06 April 2018, Perihal: Penerbitan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan;
- 38 Bukti P-29 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Mattiro Sompe sejumlah 66 TPS
- 39 Bukti P-30 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan

- Suppa sejumlah 59 TPS
- 40 Bukti P-31 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Mattiro Bulu sejumlah 52 TPS
- 41 Bukti P-32 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Watang Sawitto sejumlah 95 TPS
- 42 Bukti P-33 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Patampanua sejumlah 65 TPS
- 43 Bukti P-34 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Duampanua sejumlah 89 TPS
- 44 Bukti P-35 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Lembang sejumlah 96 TPS
- 45 Bukti P-36 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Cempa sejumlah 29 TPS
- 46 Bukti P-37 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Tiroang sejumlah 38 TPS
- 47 Bukti P-38 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Lanrisang sejumlah 39 TPS
- 48 Bukti P-39 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Paleteang sejumlah 72 TPS
- 49 Bukti P-40 Kelompok Pembuktian Formulir C1-KWK di kecamatan Batulappa sejumlah 23 TPS ;
- 50 Bukti P- 41 Surat Edaran Bupati Pinrang, Nomor: 472.11/156/DKP&PS/2018, bertanggal 08 Juni 2018 ;
- 51 Bukti P- 42 Surat Edaran KPU, Nomor: 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tanggal 08 Juni 2018, Perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018;
- 52 Bukti P- 43 Surat KPU Kabupaten Pinrang, Nomor: 167/PL.01.3.SD/7315/KPU-Kab/VII/2018, tanpa tanggal, Perihal: **Penjelasan Penerbitan Surat Keterangan (SuKet)**;
- 53 Bukti P-44 Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Selatan cq. Kepala Bidang

Kelembagaan dan Informasi Adminduk, Perihal: **Laporan Realisasi Pelaksanaan Perekaman KTP-el Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan**, bertanggal 30 Juli 2018;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Tidak Jelas alias Kabur (*obscuur libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*) dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak secara jelas menguraikan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Bahwa keberatan Pemohon pada umumnya hanya dilandasi oleh dugaan/asumsi terjadinya praktik kecurangan dan pelanggaran Termohon dan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) tanpa penjelasan yang spesifik mengenai tempat, waktu dan kerugian yang nyata dialami Pemohon sebagai akibat dari pelanggaran yang dialamatkan kepada Termohon.
2. Bahwa Dalil Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena antara Posita dan Petitum tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Dalam Posita Pemohon mendalilkan berbagai dugaan dan asumsi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang dianggap merugikan Pemohon tanpa merinci bentuk kerugian dan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, namun dalam Petitum permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil perolehan suara semua pasangan calon. Pemohon juga tidak menguraikan secara tepat, cermat dan akurat dimana letak kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, hal tersebut dapat dilihat pada Permohonan Pemohon 17 s/d halaman

20 berupa tabulasi pengguna suket dimana Pemohon mendalilkan ada **9.049** pengguna suket siluman di **147** TPS namun ternyata setelah dihitung secara teliti jumlahnya hanya **4.726** (kelebihan 4.323).

Begitu pula dengan jumlah TPS yang dimohonkan PSU pada petitum Permohonan (halaman 31 s/d 35) sebanyak **158 TPS** namun ternyata jika dihitung dengan cermat jumlahnya hanya **155 TPS** (3 TPS ditulis double yakni **TPS 009 Desa Tadokkong**, Kec. Lembang., **TPS 001 Kel. Pekkabata**, Kec. Duampanua., dan **TPS 006 Tonyamang**, Kec. Patampanua);

3. Bahwa Pemohon dalam Petitum permohonannya meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 158 TPS, sementara dalam Posita permohonannya tidak menunjukkan atau menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang direkomendir oleh Panwas Kabupaten Pinrang selaku pihak yang berwenang untuk memutuskan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota), sebagai berikut :

(1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*

(2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :*

a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*

- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

B. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Karena Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah untuk diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, telah mengatur pembatasan bagi Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihannya di Mahkamah Konstitusi, dengan persentase perbedaan atau selisih perolehan suara tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Ketentuan tentang pembatasan tersebut juga telah mendapatkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan tersebut.

2. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam **Putusan Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016** berpandangan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum (vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum). Dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU a quo bukan merupakan rezim pemilihan umum dan istilah yang digunakan adalah *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”*.

3. Bahwa UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber atau dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara Pilkada. Kewenangan a quo dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang tegas menyatakan, *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*.

Lebih lanjut dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

4. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 *“harus dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal:*

***Pertama**, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

***Kedua**, Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota merupakan kewenangan tambahan.*

Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan a quo, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan a quo”.

Berdasarkan uraian dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 a quo, maka jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang **411.837** orang (**vide Bukti TB-001**);
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**vide Bukti TD.3-002**), perolehan suara pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentase
1.	Ir. H. Abdul Latif Malsam, M.S., MM. dan H. Usman Marham	81.087	38,60 %
2.	Haji Andi Irwan Hamid, S.Sos. dan Drs. Haji Alimin, S.Si.	86.256	40,48 %
3.	Haji Jamaluddin Jafar Jarre, SH., MH. dan Haji Andi Sofyan Nawir, S.Sos.	37.454	17,58 %
4.	Haji Hamka Mahmud, SH., MH. dan Ahsan Wahid, SH.	8.277	3,88 %
	TOTAL SUARA SAH	213.074	

Hasil Rekapitulasi akhir Penghitungan suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon *a quo*, menunjukkan selisih suara antara pemenang dengan Pemohon adalah **5.169** suara atau **2,4%** sedangkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf b jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 mensyaratkan selisih suara maksimal $1,5\% \times 213.074 =$ **3.196**.

Dengan demikian, jelas permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat persentase untuk diperiksa dan diadili di Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sangat beralasan hukum jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Sebelum Termohon menguraikan lebih jauh jawaban dalam pokok permohonan, terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Pinrang Tahun 2018 diwarnai dengan berbagai pelanggaran dan kecurangan.

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban dan/atau bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalil Pemohon mengenai “pemilih siluman” termobilisasi melalui keterangan perekaman “suket siluman” yang diterbitkan secara massal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang, Termohon menanggapi/membatahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon sebagai pemilih siluman yang termobilisasi secara massal merupakan dalil yang mengada-ada, apalagi jika dikaitkan dengan perolehan suara Pemohon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang (Pilbup) Tahun 2018.
2. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang tanggal 27 Juni 2018 berlangsung lancar dan aman di seluruh TPS (**723 TPS**) khususnya pada TPS-TPS yang dipersoalkan Pemohon, tidak ada catatan kejadian khusus dan laporan atau rekomendasi dari Panwas yang harus ditindaklanjuti oleh Termohon (**vide Bukti TD.1-002**);
3. Bahwa terkait dengan penerbitan suket oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Termohon bukanlah pihak yang harus diminta pertanggung jawabannya sebab Termohon hanya bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara dan melayani setiap warga yang memiliki hak pilih sesuai ketentuan perundang-undangan untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Tidak hanya itu, tetapi Termohon juga berkewajiban melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan Pilbup sebagaimana diamanahkan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon (hal. 11) tentang penerbitan **19.560** suket oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang, Termohon tidak memiliki kompetensi dan wewenang untuk menjawabnya sebab itu tidak berada pada lingkup tugas dan tanggung jawab Termohon.

5. Dalil Pemohon (halaman 12) tentang pengguna hak pilih pemakai suket sebanyak 9.589 orang di 12 Kecamatan, Termohon menanggapinya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Pemungutan suara (27 Juni 2018) berdasarkan data dari seluruh TPS, terdapat **9.589** Pemilih yang terdaftar dalam formulir A.Tb-KWK tidak seluruhnya menggunakan Suket. Para Pemilih tersebut terdiri dari pemilih yang melapor/mendaftar ke TPS dengan identitas KTP-el dan pemilih yang melapor/mendaftar di TPS dengan identitas berupa suket, namun dari rekapitulasi hasil penghitungan suara hanya **9.507** pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS dimana mereka terdaftar (**vide Bukti TD.1-001**);
- b. Bahwa tuduhan atau dugaan Pemohon yang menyatakan ada 3.668 pemilih siluman dengan menggunakan suket siluman, Termohon menanggapinya sebagai dalil yang mengada-ada dan hanya berdasarkan asumsi dan dugaan Pemohon semata sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon seperti tertuang pada hal. 17 permohonannya sebagai berikut :

“Oleh karena itu berdasarkan asumsi dasar ini, motif dan tujuan dari penerbitan Suket-Suket ini patut diduga terindikasi dengan anasir-anasir politis untuk digunakan sebagai “senjata” yang akan menguntungkan perolehan suara bagi pasangan calon tertentu”.

Faktanya, sepanjang hari pemungutan suara bahkan pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pilbup Pinrang Tahun 2018, tidak satupun laporan tentang adanya kasus sebagaimana disinyalir oleh Pemohon. Issu tentang suket dan pemilih siluman baru mengemuka pada tanggal 10 Juli 2018 (karena adanya laporan Tim Pemohon ke Panwaslu Kab. Pinrang) setelah Termohon menetapkan Rekapitulasi Akhir Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Juli 2018;

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya laporan ke Panwaslu Kabupaten Pinrang seperti yang dinyatakan oleh Pemohon, sebagaimana laporan:

- a. Laporan Nomor: 031/LP/PB/Kab/27.00/VII/2018, pada tanggal 10 Juli 2018, dengan terlapor: KPU Kabupaten Pinrang, dan
- b. Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab/27.00/VII/2018, pada tanggal 10 Juni 2018, dengan Terlapor Dinas Catatan Sipil Kab. Pinrang

Maka terkait kedua laporan Pemohon tersebut, ternyata waktu pelaporannya pada tanggal 10 Juli 2018 atau beberapa hari setelah Rekapitulasi Akhir Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Juli 2018 dimana seharusnya hal tersebut tidak lagi pantas untuk dipersoalkan. Bahwa pemilih yang dianggap sebagai “pemilih siluman” tersebut telah menyalurkan hak pilihnya, dan pada hari pemungutan suara, tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon sebagaimana dapat dilihat pada tabulasi daftar nama-nama saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang menandatangani Formulir Model C1-KWK di seluruh TPS se Kabupaten Pinrang [**Terlampir pada Jawaban ini**];

7. Bahwa lagi-lagi Pemohon tidak memahami fungsi SuKet, sebagaimana kalimat Pemohon pada halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan:
“Sejumlah 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih terdaftar penerima SuKet terdaftar tetapi sekaligus terdaftar sebagai pemilih di DPT”.
8. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat dipastikan jika telah memiliki identitas diri berupa KTP-el, maka demi menjamin hak konstitusionalnya sebagai pemilih pada Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018, dipergunakanlah SuKet sebagai pengganti KTP-el;
9. Bahwa dalil dan dalih Pemohon pada halaman 13, 14, 15 dan 16 adalah tidak berdasar, sebab faktanya berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) hanya berjumlah 9.074 orang yang direkomendasikan oleh Termohon untuk diberikan surat keterangan oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang, bukan sebanyak 14.525 sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon sebagai SuKet siluman;

10. Bahwa Termohon dalam menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor: 471.13/6398/DUKCAPIL tertanggal 06 April 2018 perihal Perbitan Surat Keterangan sebagai pengganti KTP-EI, bersurat ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang perihal Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-EI maupun Surat Keterangan Telah Terdata dalam Database Kependudukan tertanggal 6 Juni 2018 (vide Bukti TB-006);
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada angka 5 Halaman 17 permohonannya, sebab sekalipun ada masyarakat yang telah memperoleh undangan untuk memilih atau formulir C6-KWK namun pada saat akan melakukan pencoblosan pada tanggal 27 juni 2018, yang bersangkutan harus menunjukkan identitas diri berupa KTP-el atau SuKet pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 meskipun sesudah itu KPU RI menerbitkan surat Nomor 574/PL.03.G-3D/06/KPU/VI/2018 perihal Penyelenggaraan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018 bertanggal 8 Juni 2018, memberikan kemudahan bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Angka 2 huruf b dari surat a quo menyatakan "Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana disebutkan dalam angka 2 huruf a tidak dapat menunjukkan KTP-el atau surat keterangan, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir model C6-KWK yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan" (vide Bukti TB-012);
12. Bahwa sebagaimana surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, perihal himbauan Untuk Tidak Menampilkan NIK dan No. KK secara utuh. NIK dan Nomor KK dimaksud bisa ditampilkan pada urutan 12 (dua belas) digit yang pertama , sementara 4 (empat) digit berikutnya tidak ditampilkan dalam bentuk angka, sebab bisa saja NIK akan disalahgunakan oleh pihak lain (vide Bukti TB-010). Sehingga secara sepintas orang yang kebetulan tanggal, bulan dan tahun kelahirannya sama, akan dianggap memiliki

Suket ganda. Daftar Pemilih tersebutlah yang diberikan pada para saksi pasangan calon (vide Bukti TB-011);

13. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang mengkategorikan pemilih yang memiliki SuKet dan telah terdaftar dalam DPT serta mendapatkan C6-KWK adalah Pemilih siluman adalah dalil yang tidak logis sebab faktanya permintaan Termohon kepada Disdukcapil Kab. Pinrang untuk melakukan penelusuran Daftar Pemilih Potensial Non KTP-el sebanyak 9.074 sudah direspon oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang dengan memberikan Daftar Pemilih AC-KWK Sudah Dan Belum Perekaman Tahap I (12 April 2018) serta Tahap II (08 Mei 2018), total sebanyak 5.476 orang (vide Bukti TB-007);

Berdasarkan tanggapan dan bantahan Termohon a quo, maka sudah sepatutnya dalil-dali Pemohon dikesampingkan dan dinyatakan tidak terbukti adanya.

- B. Dalil pemohon mengenai “pemilih siluman” menggunakan “suket siluman, Pemohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan suket sejumlah 14.525 telah digunakan untuk mencoblos namun tidak diumumkan terlebih dahulu di TPS-TPS, adalah merupakan dalil yang keliru karena tidak mungkin data pengguna suket dapat diumumkan lebih dahulu di TPS-TPS sebelum pengguna dari suket datang melapor/mendaftarkan diri ke TPS-TPS tempat pengguna suket tersebut akan menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara. Selanjutnya, tidak benar pula dalil Pemohon yang menyatakan pengguna suket tidak dicatatkan dalam Form AT.b-KWK dan Form C7-KWK karena pengguna suket dan KTP yang tidak dapat menunjukkan Form C.6 dicatat oleh petugas KPPS dalam Formulir model **AT.b-KWK**, sedangkan seluruh warga yang menggunakan hak pilihnya baik yang menggunakan SuKet maupun KTP-EI yang telah dicatat dalam Form AT.b-KWK maupun pemilih yang telah terdaftar dalam DPT akan kembali dicatatkan identitasnya dalam Form C.7-KWK yaitu daftar hadir pengguna hak suara (**vide Bukti TD.1-001 dan TD.1-002**);

2. Bahwa tabulasi data yang ditampilkan Pemohon untuk menggambarkan masifnya pemilih pengguna suket siluman di berbagai TPS di Kabupaten Pinrang (halaman 17 s/d 20) terdapat kesalahan penjumlahan yang tidak dikoreksi oleh Termohon pada Sidang Pendahuluan. Pemohon mencantumkan jumlah pengguna suket **9.049** padahal yang benar adalah **4.726**. Mengacu pada kesalahan penjumlahan tersebut justru semakin menguatkan tanggapan Termohon pada uraian di atas bahwa permohonan Pemohon disusun atas dasar asumsi dan dugaan-dugaan semata.

Berdasarkan tanggapan dan bantahan Termohon di atas, maka keberatan Pemohon pada huruf B harus dinyatakan tidak terbukti;

- C. Dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya, Termohon membatahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*, sebab faktanya di TPS 8 Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe dan TPS 2 Desa Mattombong, Kecamatan Mattiro Sompe tidak ada kejadian khusus ataupun laporan Paslon No. 1 ke Panwascam maupun Panwas Kabupaten sesudah hari Pemungutan suara sampai selesai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Juli 2018. Masalah ini baru dipersoalkan oleh Termohon ketika mendaftarkan Keberatannya pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil tersebut di atas;
2. Bahwa demikian pula dalil Pemohon pada angka 2 (dua) adalah dalil yang tidak berdasar sebab faktanya pada TPS 11 (sebelas) Desa Tadokkong semua saksi Pasangan calon menandatangani berita acara C1-KWK dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon (vide Bukti TD.1-002);
3. Bahwa seandainya ada pelanggaran yang terjadi pada tinggakt TPS, seharusnya saksi Pemohon melakukan keberatan pada KPPS. Namun faktanya pada TPS-TPS yang dianggap ada pelanggaran oleh Pemohon justru semua saksi pemohon bertandatangan pada formulir

C1-KWK dan tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C2-KWK. **(vide Bukti TD.1-002);**

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dalil pemohon dikesampingkan dalam pemeriksaan sengketa ini;

D. Dalil Pemohon Bahwa Terdapat Pemilih Pengguna Suket Dibawah Umur Yang Mencoblos Di TPS, Termohon membantahnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 sampai dengan 9 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab tidak menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih dibawah umur tersebut;
2. Bahwa dalil Pemohon terkait adanya Pemilih di bawah umur sebagaimana yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan 9 adalah dalil yang tidak berdasar, sebab faktanya adalah, pada TPS-TPS yang dimaksud semua saksi pasangan calon tidak melakukan keberatan pada formulir C1-KWK dan menandatangani formulir C1-KWK tersebut **(vide Bukti TD.1-002);**
3. Bahwa sampai saat ini Panwaslu Kabupaten Pinrang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait adanya pemilih dibawah umur yang mencoblos.
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan *“di desa Mattongang-tongang Labolong, kecamatan Mattiro Sompe , di TPS 3 (tiga) terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS membawa SuKet tapi masih dibawah umur”*, sebab tidak ada kejadian khusus ataupun laporan Paslon No. 1 ke Panwascam maupun Panwas Kabupaten sesudah hari Pemungutan suara sampai selesai Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat KPU Kabupaten Pinrang pada tanggal 5 Juli 2018. Masalah ini baru dipersoalkan oleh Termohon ketika mendaftarkan Keberatannya pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalil tersebut di atas;
5. Bahwa sebagai contoh pemilih dibawah umur yang menggunakan Suket atas nama **Arwin**, tempat tanggal lahir Tabo-Tabo, 02 Oktober 2001,

yang berarti pada tanggal 27 Juni 2018 belum genap berusia 17 tahun. Namun yang bersangkutan telah menikah sehingga sudah memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan dalam Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (**vide Bukti TB-009**);

E. Dalil Pemohon yang menyatakan tidak sinkron antara jumlah suara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah + tidak sah, Termohon membantahnya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar, sebab faktanya pada TPS tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, dan Formulir C-KWK juga ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon;
2. Bahwa Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas terkait dalil Pemohon mengenai tidak sinkronnya antara Jumlah Suara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Suara Sah ditambah suara Tidak sah;
3. Bahwa sebagai *sample* perbandingan antara data Pemohon dengan Termohon pada:

3.1.1. **Kecamatan Lanrisang:**

- ✓ TPS 005, Desa Lerang, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 421 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 333 sedangkan versi Termohon adalah **421 (vide Bukti TD.1-002)**;
- ✓ TPS 001, Kelurahan Lanrisang, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 337 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 321 sedangkan versi Termohon adalah **321 (vide Bukti TD.1-002)**;
- ✓ TPS 002, Desa Samaulue, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi Pemohon adalah 319, sedangkan versi Termohon 315 orang Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 315 sedangkan versi Termohon adalah **315 (vide Bukti TD.1-002)**;

3.1.2. Kecamatan Duampanua:

- ✓ TPS 004, Kelurahan Bungu, Kecamatan Duampanua, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 326 orang, sedangkan Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 323 sedangkan versi Termohon adalah 326 (vide Bukti TD.1-002);
- ✓ TPS 003, Kelurahan Barugae, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 297 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 397 sedangkan versi Termohon adalah 297 (vide Bukti TD.1-002);
- ✓ TPS 006, Kelurahan Pekkabata, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 232 orang, jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 323 sedangkan versi Termohon adalah 232 (vide Bukti TD.1-002);
- ✓ TPS 003, Kelurahan Kaliang, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 228 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 242 sedangkan versi Termohon adalah 228 (vide Bukti TD.1-002);
- ✓ TPS 003, Kelurahan Tatae, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 254 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 154 sedangkan versi Termohon adalah 254 (vide Bukti TD.1-002);

3.1.3. Kecamatan Watang Sawitto

- ✓ TPS 005, Kelurahan Sipatokkong, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi Pemohon adalah 323 orang, sedangkan versi Termohon berjumlah 308 Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 308

sedangkan versi Termohon adalah 308 (vide Bukti TD.1-002);

✓ TPS 006, Kelurahan Bentengnge, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi Pemohon adalah 346 orang, sedangkan versi Termohon berjumlah 309. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 309 sedangkan versi Termohon adalah 309 (vide Bukti TD.1-002);

✓ TPS 005, Kelurahan Penrang, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 286 orang, Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 280 sedangkan versi Termohon adalah 286 (vide Bukti TD.1-002);

✓ TPS 004, Kelurahan Sawitto, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi Pemohon adalah 362 orang, sedangkan versi Termohon berjumlah 319. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 319 sedangkan versi Termohon adalah 319 (vide Bukti TD.1-002);

✓ TPS 015, Kelurahan Jaya, dimana jumlah seluruh pengguna hak pilih versi Pemohon adalah 227 orang, sesangkan versi Termohon berjumlah 225. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah versi Pemohon adalah 225 sedangkan versi Termohon adalah 225 (vide Bukti TD.1-002);

4. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menegaskan:

- “(1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.*
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:*
- a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;*
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;*
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;*
 - d. tugas belajar;*
 - e. pindah domisil dan;*
 - f. tertimpa bencana alam.*
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 hari sebelum hari Pemungutan suara;*
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara.*
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT.*
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan*

surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan Tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam Hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan....”

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tersebut di atas tidak beralasan menurut hukum, maka sudah seharusnya untuk ditolak atau dikesampingkan;

F. Dalil Pemohon mengenai tidak sinkron antara jumlah pengguna hak pilih pada Pemilihan Bupati dengan pengguna hak pilih pemilihan Gubernur di beberapa TPS, Termohon menanggapi/ membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terkait dalil Pemohon tersebut, dengan ini Termohon nyatakan bahwa ketidak sinkronan tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat ruang lingkup Pemilihan Gubernur meliputi seluruh Kabupaten dalam wilayah Provinsi sedangkan Pemilihan Bupati ruang lingkungnya dalam wilayah Kabupaten/Kota saja. Untuk memilih calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang menggunakan hak pilihnya di Kabupaten dimana yang bersangkutan tidak terdaftar dan bukan warga setempat tetap dimungkinkan memilih dan hanya diberi 1 (satu) surat suara.
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) sedikitnya pada 158 (seratus lima puluh delapan) TPS akibat tidak sinkronnya Pengguna hak pilih Gubernur dengan Bupati adalah tuntutan yang tidak rasional sebab Pemohon adalah peserta

Pilkada Kabupaten Pinrang dan tidak ada korelasi antara PSU dengan jumlah pengguna hak pilih.

G. Dalil Pemohon KPPS keliru menetapkan sebagai suara tidak sah terhadap surat suara tercoblos tanda gambar pemohon, Termohon membantahnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohon tentang jumlah suara tidak sah sebanyak 3.009 (tiga ribu Sembilan) dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pinrang Tahun 2018 sebagaimana yang tertera dalam Form DB-1KWK **(vide Bukti TD.3-001)**;
2. Bahwa terkait dalil Pemohon tentang KPPS keliru mentukan suara tidak sah, adalah dalil yang tidak berdasar, sebab faktanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani Formulir C1-KWK pada TPS dimaksud, dan tidak mengajukan keberatan **(vide Bukti TD.1-002)**;

H. Dalil Pemohon tentang dugaan pelanggaran *money politik* secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh pasangan calon peraih suara terbanyak dan/atau tim relawannya, Termohon menanggapi sebagai berikut :

Bahwa tentang dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai dalil yang tidak dilandasi bukti dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kendati misalnya ada satu atau dua orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon, maka hal tersebut merupakan tindak pidana Pemilu yang Penanganannya merupakan kewenangan lembaga lain untuk memprosesnya ketentuan yang berlaku.

I. Dalil Pemohon mengenai aparat pemerintah Kabupaten Pinrang terafiliasi mendukung kemenangan pasangan calon peraih suara terbanyak, Termohon Menanggapi sebagai berikut:

Bahwa tentang dalil Pemohon tersebut, Termohon menanggapi sebagai keberatan yang seharusnya Pemohon adukan kepada lembaga lain yang berwenang di bidang pengawasan Pilbup untuk diperiksa dan diproses guna mendapatkan kepastian hukum.

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang di atas, Termohon berkesimpulan bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dengan segala kewenangannya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 bertanggal 05 Juli 2018;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-001, sebagai berikut:

No.	Kode	Jenis Bukti
1	TA-001	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

- Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
- 2 TA-002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 05/PL.02.3-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Hasil Rekapitulasi Ulang Jumlah Dukungan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang
- 3 TB-001 Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL Nomor 43/BA/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
- 4 TB-002 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP Elektronik Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 bertanggal 14 Maret 2018 (beserta lampirannya)
- 5 TB-003 Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Nomor 09/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/III/2018 tanggal 14 Maret 2018 (beserta lampirannya)
- 6 TB-004 Berita Acara Nomor 10/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (beserta lampirannya)

- 7 TB-005 Berita Acara Nomor 09/PL.03.1-BA/7315/KPU-Kab/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Untuk Ditetapkan Sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
- 8 TB-006 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 03/PL.01.3-SD/7315/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018, Perihal : Penerbitan Surat Keterangan Sebagai Pengganti KTP-EI maupun Surat Keterangan Telah Terdata dalam Database Kependudukan
- 9 TB-007 Daftar Pemilih AC-KWK Sudah dan Belum Perekaman Tahap I (12 April 2018) serta Tahap II (08 Mei 2018)
- 10 TB-008 Surat Bupati Pinrang Nomor 472.11/156/DKP&PS/2018 tanggal 8 Juni 2018, Perihal : Penyampaian
- 11 TB-009 Surat Keterangan Perekaman Nomor: 7315122004/SURKET/01/060618/0011 atas nama ARWIN
- 12 TB-010 Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 470/4755/Dukcapil bertanggal 13 Maret 2018, Hal: Himbuan Untuk Tidak Menampilkan NIK dan NO. KK Secara Utuh
- 13 TB-011 Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 002 (Dua) Model A3-KWK/A/2018 Kelurahan Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang., serta Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 002 (Dua) Model A3-KWK/B/2018 Kelurahan Desa Sipatokkong, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang
- 14 TB-012 Surat Komisi Pemilihan Umum No. 574/PL.03.G-3D/06/KPU/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 Perihal : Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan 2018
- 15 TD.1-001 Daftar Pemilih Tambahan (Model A.Tb-KWK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sample per-

- Kecamatan se-Kabupaten Pinrang
- 16 TD.1-002 Kumpulan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Formulir Model C-KWK dari 155 TPS di Kabupaten Pinrang (beserta lampirannya)
- 17 TD.2-001 Kumpulan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Formulir Model DA-KWK & DA.1-KWK Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 dari Seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pinrang (beserta lampirannya), meliputi :
- a) Kecamatan Mattiro Sompe;
 - b) Kecamatan Suppa;
 - c) Kecamatan Mattiro Bulu;
 - d) Kecamatan Watang Sawitto;
 - e) Kecamatan Patampanua;
 - f) Kecamatan Duampanua;
 - g) Kecamatan Lembang;
 - h) Kecamatan Cempa;
 - i) Kecamatan Tiroang;
 - j) Kecamatan Lanrisang;
 - k) Kecamatan Paleteang;
 - l) Kecamatan Batulappa;
- 18 TD.3-001 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 bertanggal 5 Juli 2018 Model DB-KWK (beserta lampirannya)
- 19 TD.3-002 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor : 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
- 20 TF-001 Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor 515/SN-14/HM.02.00/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pada bagian eksepsi, Pihak Terkait hanya mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

2. Mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi "**Mahkamah**" dalam memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, untuk memahaminya harus dimulai dari pemahaman secara komprehensif atas isi putusan Mahkamah Nomor 97/PUU-XI/2013, yang diputus pada Tanggal 19 Mei 2014 (**Bukti P-1**). Pada putusan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan kembali kewenangannya dalam memutus dan mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pada akhir pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, selengkapny berbunyi:

"penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional" (Vide; Paragraf 3.12.5 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Hal. 60);

3. Pendapat Mahkamah yang menyatakan kewenangan untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah adalah inkonstitusional merupakan konsekuensi dari tafsir Mahkamah Konstitusi atas Pasal 22E UUD 1945 yang mendefinisikan pemilihan umum yakni memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Pendapat Mahkamah bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak termasuk kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945 memberikan implikasi hukum pada kewenangan yang sedang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kewenangan mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah bukanlah bersumber dari kewenangan yang ada di dalam dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, karena menurut Mahkamah kewenangan yang ada di dalam Pasal 24C UUD 1945 bersifat limitatif dan harus dikaitkan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum. Dengan demikian, posisi Mahkamah saat ini dalam menjalankan kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah hanya karena mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku;
5. Setelah Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah membuat ketentuan transisional dengan mengatakan kewenangan penyelesaian sengketa hasil tetap menjadi kewenangannya karena belum adanya undang-undang baru yang mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (*Vide*; Paragraf 3.14 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, Hal. 62);
6. Pembentuk undang-undang beberapa saat sempat membuat dan mengesahkan kebijakan hukum bahwa Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan. Hingga beberapa kali terjadi perubahan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pada akhirnya Mahkamah tetap dipercaya dan diberikan kewenangan untuk mengadili dan memeriksa perkara perselisihan hasil pemilihan sampai dibentuknya peradilan khusus;
7. Berdasarkan pada uraian sebelumnya, kini Mahkamah mendasarkan kewenangannya pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang “**UU No.10/2016**” (**Bukti P-2**), selengkapnya berbunyi:

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

8. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10/2016, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah berwenang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sepanjang mengenai perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun perselisihan lainnya antara Pemohon dan Pihak Terkait di luar hal sengketa perolehan suara bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah (selengkapnya diterangkan oleh Pihak Terkait pada bagian pokok permohonan);
9. Bahwa adapun upaya Pemohon menggiring Mahkamah pada saat menguraikan bagian kewenangan dengan mengutip pasal-pasal UUD 1945 dan berbagai putusan Mahkamah mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rentang waktu Tahun 2008 s/d Tahun 2010 menunjukkan Pemohon tidak mengetahui atau setidaknya tidak memahami perkembangan praktik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Konstitusi atau mengetahui namun karena kealahannya dalam kompetisi membuatnya tidak dewasa dan jernih melihat otoritas daulat rakyat dan hukum itu sendiri;
10. Berdasarkan uraian sebelumnya, Mahkamah berwenang menangani perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 sepanjang mengenai perselisihan hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Adapun permohonan di luar penetapan perolehan suara tahap akhir, Mahkamah tidak berwenang untuk menangani, mengadili dan memutus. Dengan demikian, Mahkamah harus menyatakan tidak berwenang mengadili dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

11. Pemohon saat menguraikan bagian kedudukan hukum (*legal standing*), setidaknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 - b. Jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang sebanyak 413.277 (empat ratus tiga belas dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa;
 - c. Rekapitulasi akhir hasil penghitungan suara; dan
 - d. Pemaknaan dan paradigma Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan.
12. Bahwa Pihak Terkait membenarkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Pemohon bersama-sama dengan Pihak Terkait ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang "**Termohon**" sebagai peserta pemilihan melalui keputusan Termohon Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**Bukti P-3**). Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Pemohon ditetapkan mendapat nomor urut 1 (satu) sedangkan Pihak Terkait mendapatkan nomor urut 2 (dua) melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**Bukti P-4**);
13. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang sebanyak 413.277 (empat ratus tiga belas dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa (**Bukti P-5**). Sehingga syarat pengajuan permohonan yang berlaku adalah sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota "**PMK No.5/2017**" yang merupakan tafsir

resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan, selengkapnya berbunyi:

“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

14. Bahwa syarat pengajuan permohonan tersebut berlaku bagi setiap Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Hal tersebut telah sejalan dengan putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015 (**Bukti P-6**) dan putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015 (**Bukti P-7**), selengkapnya pertimbangan Mahkamah dalam putusan *a quo* sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015

“... bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin

dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang dimana seseorang yang turut serta dalam kontestasi pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

15. Bahwa secara substantif pendapat Mahkamah tersebut dapat digunakan dalam menilai konstitusionalitas dan keberlakuan syarat pengajuan permohonan. Sehingga setiap pengajuan permohonan harus memenuhi persyaratan, termasuk permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;
16. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang sebanyak 413.277 (empat ratus tiga belas dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 1,5%. Sesuai surat keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**Bukti P-8**), Tanggal 5 Juli 2018, Pemohon memperoleh 81.087 (delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh) suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 86.256 (delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara. Sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sejumlah 5.169 (lima ribu seratus enam puluh sembilan) suara;
17. Bahwa total suara sah sebagaimana tertuang di dalam surat keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 yang ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 5 Juli 2018, jumlah seluruh suara sah dari keempat pasangan calon yang mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang sebanyak 213.074 (dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat) suara;

18. Terhadap hal tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Pinrang sebanyak 413.277 (empat ratus tiga belas dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa;
- b. Persentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 81.087 (delapan puluh satu ribu delapan puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 86.256 (delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh enam) suara;
- d. Jumlah seluruh suara sah sebanyak 213.074 (dua ratus tiga belas ribu tujuh puluh empat) suara;
- e. Berdasarkan data tersebut di atas, maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak adalah $1,5\% \times 213.074 = 3.196$ suara;
- f. Adapun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah sejumlah 5.169 (lima ribu seratus enam puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 5/2017. Meskipun benar Pemohon adalah salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

20. Bahwa Pihak Terkait telah memiliki pendapat akhir bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu Pihak Terkait meyakini

Mahkamah akan menjatuhkan putusan tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Akan tetapi, Pihak Terkait tetap merasa perlu berbagi pengetahuan kepada Pihak Pemohon mengenai pendirian Mahkamah dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan dengan harapan Pihak Pemohon mengetahui perkembangan hukum negara dan menjadi dewasa dalam mengikuti kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

21. Pemohon perlu mengetahui sejak adanya pemberlakuan syarat pengajuan permohonan tidak boleh melebihi ambang batas hak gugat dan Mahkamah menyatakan kewenangannya dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berdasarkan undang-undang serta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bukanlah pemilu, Mahkamah telah memiliki paradigma baru dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan dan telah meninggalkan pemaknaan dan paradigma sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon. Sehingga menurut Pihak Terkait, putusan-putusan yang dikutip oleh Pemohon di dalam permohonannya telah tidak relevan dan tidak menggambarkan sikap dan pendirian Mahkamah saat ini;

22. Jika Pemohon ingin mengetahui paradigma dan pendirian Mahkamah dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, maka lihatlah putusan-putusan Mahkamah Konstitusi saat pertama kali mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan pada Tahun 2016 hingga tahun 2017. Ada banyak putusan Mahkamah saat itu, akan tetapi Pihak Terkait akan menunjukkan putusan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barru sebagaimana termuat di dalam /putusan Mahkamah Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 (**Bukti P-9**). Pihak Terkait sengaja memilih Kabupaten Barru karena secara geografis dekat dengan Kabupaten Pinrang. Artinya, untuk mengetahui perkembangan hukum, praktik pelaksanaan kewenangan Mahkamah dan/atau berilmu tidak perlu sampai ke negeri china atau ke jakarta. Cukup melihat di kabupaten tetangga saat bersengketa atau rajin melihat dan membaca putusan-putusan Mahkamah yang dapat diunduh (*download*) melalui *website* Mahkamah;

23. Pada putusan Mahkamah Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016 dan putusan Mahkamah lainnya, Mahkamah di dalam bagian pertimbangan hukum telah menegaskan pendiriannya. Berikut pokok-pokok pendirian Mahkamah yang tertuang di dalam putusan, sebagai berikut:

- a. Salah satu perbedaan mendasar pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya adalah tidak dimasukkannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai rezim pemilu. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;
- b. Jika pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilu, maka kewenangan Mahkamah didasarkan pada Pasal 24C ayat (1). Jadi sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah memiliki keleluasaan. Keleluasaan inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, termasuk putusan-putusan yang dirujuk oleh Pemohon;
- c. Kewenangan Mahkamah bersumber dari undang-undang yang mengatur tentang pemilihan. Kewenangan tersebut bersifat transisional, non permanen dan tambahan, ;
- d. Hukum pemilihan merupakan sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Pembentuk undang-undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan;
- e. Undang-undang pemilihan telah mendesign sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Jadi masalah sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh

lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang telah disediakan;

- f. Jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan ambang batas hak gugat, sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar undang-undang. Menurut Mahkamah hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;
- g. Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam undang-undang; dan
- h. Pendirian Mahkamah demikian, tidaklan berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif;

24. Berdasarkan seluruh uraian Pihak Terkait pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*), permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan undang-undang pemilihan, maka beralasan menurut hukum bagi Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. “PEMILIH SILUMAN” TERMOBILISASI MELALUI SURAT KETERANGAN PEREKAMAN “SUKET SILUMAN” YANG DITERBITKAN SECARA MASSAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG

25. Pada bagian ini Pemohon pada pokoknya keberatan dengan adanya surat keterangan “Suket” pengganti KTP elektronik, jumlah suket yang diterbitkan, menguraikan adanya laporan ke Panwaslu Kabupaten Pinrang, pemilih menggunakan Suket sebagai dasar untuk menggunakan hak pilih, tidak tersedianya mekanisme pengawasan atas penggunaan Suket, pencetakan Suket tidak atas permintaan dan koordinasi dari KPU Kabupaten Pinrang serta kekeliruan Disdukcapil Kabupaten Pinrang potensial membuka

peluang sekaligus ruang terjadinya penyalahgunaan Suket secara terstruktur, sistematis dan masif;

26. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan jawaban dan/atau keterangan sebagai berikut:

27. Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Pemohon hanya berupa indikasi, keberatan yang tidak memiliki dasar hukum, ketidaktahuan mengenai syarat memilih dan daftar pemilih, kelemahan sistem pemungutan suara, uraian mengenai sistem pengawasan, potensi penyalahgunaan, kemungkinan yang belum tentu terjadi dan kecurigaan Suket diterbitkan untuk pasangan calon tertentu. Menurut Pihak Terkait, dalil demikian tidak dapat dijadikan alasan untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bukan merupakan fakta hukum dan bersifat asumsi sehingga harus ditolak oleh Mahkamah;

28. Bahwa pada dasarnya Pemohon sendiri pun telah membenarkan Suket dapat digunakan untuk memilih. Dalam bahasa Pemohon, Suket dapat menjadi "karcis tanda masuk". Dengan demikian, secara hukum memang tidak ada masalah penggunaan Suket sebagai bukti untuk menggunakan hak pilih. Hal ini diatur di dalam Pasal 57 ayat (1) UU No. 10/2016 yang selengkapanya berbunyi "*dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*". Hal mana dalam aturan lebih teknis mengenai pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana diatur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 "PKPU No.8/2018" (**Bukti P-10**), dalam pemberian suara setiap pemilih sebelum menggunakan hak pilih wajib menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan "Suket";

29. Bahwa berkaitan dengan penerbitan Suket oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang, hal tersebut tidak terlepas dari instruksi dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tanggal 3 Mei 2018 dan pada Tanggal 21 Juni 2018. Pada surat Nomor 471.13/8039/DUKCAPIL, Tanggal 3 Mei 2018 (**Bukti P-11**), Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta dilakukannya

percepatan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el). Di dalam surat *a quo*, diminta perhatian untuk mengambil langkah tindaklanjut sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el pada hari Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya;
 - b. Menerbitkan KTP-el bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*). Dalam hal ini termasuk penduduk yang datang melakukan perekaman KTP-el dan status perekamannya langsung siap cetak (*print ready record*), maka tidak boleh diterbitkan lagi Surat Keterangan Pengganti KTP-el, tetapi langsung diterbitkan KTP-elnya;
 - c. Dalam hal Surat Pengganti KTP-el telah habis masa berlakunya, maka Surat Keterangan tersebut tidak boleh diperpanjang lagi, tetapi langsung diterbitkan KTP-elnya apabila status perekamannya sudah siap cetak (*print ready record*);
 - d. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi administrasi Kependudukan Provinsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan pelayanan perekaman dan penerbitan KTP-el yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
30. Bahwa pada surat Nomor: 270/10.405/DUKCAPIL, Tanggal 21 Juni 2018 (**Bukti P-12**), Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada Tanggal 27 Juni 2018. Oleh karena itu, Disdukcapil diminta untuk memberikan dukungan berupa:
- a. Tetap melakukan pelayanan pada Tanggal 27 Juni 2018;
 - b. Berperan dalam *desk* pemungutan suara dan/atau *call centre* guna merespon permasalahan identitas kependudukan pemilih;
 - c. Melakukan perekaman warga binaan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;

- d. Menerbitkan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi penduduk yang sudah merekam;
 - e. Menerbitkan KTP-el atau Surat Keterangan Pengganti KTP-el bagi pemilih pemula yang pada hari pelaksanaan pemilihan telah berusia 17 tahun dan telah terdata dalam database kependudukan dengan mempedomani Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 471.13/6398/Dukcapil Tanggal 6 April 2018;
 - f. Menyiapkan rekap data Surat Keterangan Pengganti KTP-el yang telah diterbitkan;
 - g. Memfasilitasi KPUD dalam rangka melakukan pengecekan terhadap Nomor Induduk Kependudukan (NIK) dan keaslian KTP-el melalui akses data kependudukan;
 - h. Mendorong KPUD untuk melakukan pengecekan NIK secara mandiri dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah diberikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri kepada 514 KPU Kabupaten/Kota melalui KPU Pusat;
 - i. Melakukan koordinasi dengan KPUD untuk menyerahkan nomor *handphone (HP) Person In Charge (PIC)* KPUD yang akan digunakan untuk melakukan pengecekan NIK melalui HP;
 - j. Khusus dalam perhitungan suara hasil pemilihan, tidak diperkenankan ikut berperan serta dalam proses perhitungan suara hasil pemilihan;
31. Bahwa seperti yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada paragraf ke-29 dan paragraf ke-30, penerbitan Suket merupakan sebuah kebijakan nasional dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di Indonesia. Selanjutnya oleh Disdukcapil Kabupaten Pinrang ditindaklanjuti dengan membuat surat penugasan, surat perintah, penyampaian kepada masyarakat dan keputusan yang pada pokoknya ditujukan untuk melakukan percepatan penerbitan KTP Elektronik (KTP-el) (**Bukti P-13**);
32. Mengenai jumlah Suket yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab. Pinrang sejumlah 19.560 (sembilan ribu lima ratus enam puluh). Pihak Terkait perlu

menegaskan terlebih dahulu bahwa tidak ada yang dapat mengetahui siapa yang akan dipilih atau diuntungkan oleh pemilih yang menggunakan Suket tersebut dan bukan berarti pemilih yang memilih menggunakan Suket tidak memiliki hak untuk memilih. Karena pada dasarnya Suket sebagai sebuah identitas kependudukan diakui untuk membuktikan seorang warga negara memenuhi syarat untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara;

33. Berdasarkan dalil dan pengakuan yang disampaikan oleh Pemohon, tidak seluruh Suket yang diterbitkan bermasalah (Vide; hal. 11 s/d hal.12). Meminjam bahasa Pemohon, Suket yang dipermasalahkan oleh Pemohon yang masuk kategori "Suket Siluman" sebanyak 14.525 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima). Akan tetapi, setelah dirinci berdasarkan dalil dan pengakuan Pemohon sendiri, hanya 9.589 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) yang menggunakan hak pilih di TPS pada Tanggal 27 Juni 2018 dengan menggunakan Suket siluman;

34. Bahwa dari 9.589 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) pengguna hak pilih yang menggunakan Suket dan dipermasalahkan oleh Pemohon, alasannya sebagai berikut:

- a. Sejumlah 3.668 (tiga ribu enam ratus enam puluh delapan) menggunakan Suket siluman ganda, yaitu Suket atas nama 1 (satu) orang pemegang NIK, namun dicetak lebih dari 1 (satu) Suket hingga 6 (enam) Suket;
- b. Sejumlah 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih penerima Suket sekaligus terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap (DPT);
- c. Sejumlah 28 (dua puluh delapan) Suket atas nama pemilih di bawah umur;

35. Terkait dengan paragraf ke-34, Pihak Terkait terlebih dahulu perlu menegaskan jumlah yang dipermasalahkan Pemohon tidak jelas apakah berjumlah 9.589 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan) atau 12.685 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh lima) yang merupakan hasil penjumlahan atas suket siluman ganda, penerima Suket sekaligus

terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) dan Suket atas nama pemilih di bawah umur. Terhadap perbedaan ini, Pihak Terkait berpendapat dalil permohonan tidak jelas dan sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah;

36. Bahwa dalil Pemohon mengenai Suket siluman ganda pencetakannya lebih dari 1 (satu) kali, Pihak Terkait perlu meluruskan bahwa Suket tersebut bukan merupakan Suket siluman karena memang diterbitkan oleh Disdukcapil, diberikan kepada penduduk Kab. Pinrang dan hanya menggunakan 1 (satu) NIK untuk 1 (satu) pemegang Suket (**Bukti P-14**). Selanjutnya, menurut Pihak Terkait meskipun Suket tersebut tercetak lebih dari 1 (satu) kali (untuk setiap keperluan penduduk yang bersangkutan minta dicetak baru), hingga selesainya proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara tidak terdapat rekomendasi atau bukti pemegang Suket tersebut telah menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang;

37. Bahwa mengenai 8.989 (delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) pemilih yang menggunakan Suket untuk memilih dan namanya telah terdaftar dalam DPT, menurut Pihak Terkait hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran administrasi pemilihan atau kecurangan. Menurut Pihak Terkait, pemilih yang bersangkutan memang berhak untuk memilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Hanya saja kemungkinan pemilih yang menggunakan Suket tersebut belum mendapatkan KTP-EI, sebagaimana yang dialami banyak warga negara Indonesia di daerah lainnya yang telah melakukan perekaman namun belum mendapatkan KTP-EI. Jadi bukan berarti terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan Suket memiliki hak memilih 2 (dua) kali atau dapat menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali;

38. Bahwa mengenai 28 (dua puluh delapan) Suket atas nama pemilih di bawah umur, Pihak terkait perlu ikut melakukan klarifikasi ke Mahkamah berdasarkan data yang kami peroleh dari Disdukcapil Kab. Pinrang, jumlahnya hanya 24 (dua puluh empat). Suket itu pun diterbitkan oleh Disdukcapil Kab. Pinrang berdasarkan surat pindah yang dilampirkan oleh yang bersangkutan dan telah menikah (**Bukti P-15**). Hal mana warga

negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak untuk memilih;

39. Dengan demikian, seperti yang diuraikan oleh Pihak Terkait pada paragraf ke-36, ke-37 dan ke-38, dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan sudah selayaknya ditolak oleh Mahkamah;

40. Bahwa mengenai laporan Ir. H. Arifuddin Malli ke Panwaslu Kabupaten Pinrang pada Tanggal 10 Juli 2018, Pihak Terkait ingin menegaskan bahwa laporan tersebut masuk setelah pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon oleh KPU Kabupaten Pinrang atau setelah permohonan pembatalan hasil pemilihan didaftarkan oleh Pemohon pada Tanggal 5 Juli 2018 ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi laporan dimasukkan setelah mengetahui yang bersangkutan kalah dalam perolehan suara. Pihak Terkait meyakini intensi Pemohon menyampaikan laporan hanya untuk memperoleh bahan permohonan atau bukti untuk menyampaikan permohonan ke Mahkamah. Karena pada proses dan tahapan validasi daftar pemilih atau sebelum dilaksanakannya pemungutan suara pada Tanggal 27 Juni 2018, tidak terdapat laporan atau keberatan mengenai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya;

41. Bahwa Pihak Terkait selaku peserta pemilihan telah mendapatkan penjelasan dari Termohon mengenai dalil Pemohon menyangkut kelalaian dari Termohon saat diperiksa oleh Panwaslu Kab. Pinrang. Mengenai dalil tersebut, Pemohon mendapatkan data dan informasinya dari berita acara klarifikasi Termohon oleh Panwaslu Kabupaten Pinrang. Bukan berdasarkan kesimpulan, status laporan atau temuan pengawasan Panwaslu Kab. Pinrang. Hal mana pada saat diklarifikasi, jawaban tersebut muncul atas pertanyaan Panwaslu Kab. Pinrang apakah pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el atau Suket saat mau menggunakan hak pilih merupakan pelanggaran? Jadi keterangan tersebut didasarkan pada pertanyaan Panwaslu Kabupaten Pinrang;

42. Mengenai dalil selain dan selebihnya yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut karena dalil tersebut tidak benar, hanya berupa indikasi, keberatan yang tidak memiliki dasar hukum, ketidaktahuan mengenai syarat memilih dan daftar pemilih, kelemahan sistem pemungutan suara, uraian mengenai sistem pengawasan, potensi penyalahgunaan, kemungkinan yang belum tentu terjadi dan kecurigaan Suket diterbitkan untuk pasangan calon tertentu. Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta Mahkamah untuk menolak dalil-dali Pemohon tersebut

B. TERDAPAT “PEMILIH SILUMAN” MENGGUNAKAN “SUKET SILUMAN”

43. Bahwa Pemohon mendalilkan sejumlah 14.525 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) Suket siluman yang telah digunakan oleh pemilih untuk mencoblos di TPS (*vide*; hal. 17). Akan tetapi, pada bagian tabulasi data Pemohon sendiri jumlah pengguna Suket di 147 (seratus empat puluh tujuh) TPS hanya sebanyak 9.049 (sembilan ribu empat puluh sembilan) (*vide*; hal. 20). Sehingga Pihak Terkait berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas karena perbedaan angka tersebut dan selayaknya ditolak oleh Mahkamah;

44. Sekali lagi Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa tidak ada Suket siluman dan penduduk Kab. Pinrang yang memiliki KTP-EI atau Suket memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi kategorisasi pemilih siluman yang dilakukan oleh Pemohon tidak berdasar dan telah menghina pemilih yang berdaulat;

C. TERDAPAT PEMILIH LEBIH DARI SATU KALI MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA

45. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, diantaranya:

- a. Ilyas di TPS 8, Kel. Langga, Kec. Mattiro Sompe dan sekaligus mencoblos di TPS 2 Desa Mattombong, Kec. Mattiro Sompe;
- b. Nirwana dan Nirma mencoblos lebih dari 1 (satu) kali di TPS 11 Desa Toddokong; dan

c. Zulfian Baco memilih di TPS 6 Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa menggunakan Suket untuk memilih namun belum pernah melakukan perekaman;

46. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantahnya karena hingga berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang disebutkan tidak terdapat laporan dari masyarakat atau keberatan saksi pasangan calon dan/atau temuan dari PPL, Panwascam atau Panwaslu Kab. Pinrang mengenai adanya pemilih memilih lebih dari satu kali. Apalagi setelah dibaca dan diteliti oleh Pihak Terkait, dalil permohonan tersebut tidak didukung alat bukti. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut harus ditolak oleh Mahkamah;

D. TERDAPAT PEMILIH PENGGUNA SURAT KETERANGAN DI BAWAH UMUR YANG MENCOBLOS DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

47. Mengenai dalil permohonan Pemohon terdapat pemilih Pengguna Suket di bawah umur yang mencoblos di TPS, Pihak Terkait berpendapat dalil tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak disebutkan siapa pemilih di bawah umur yang dimaksud tersebut dan/atau identitas siapa yang telah digunakan untuk memilih oleh pemilih lainnya. Selanjutnya, di TPS yang disebutkan (vide; hal. 21 s/d hal.22) hingga berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang disebutkan tidak terdapat laporan dari masyarakat atau keberatan saksi pasangan calon dan/atau temuan dari PPL, Panwascam atau Panwaslu Kab. Pinrang;

E. TIDAK SINKRON ANTARA JUMLAH SUARA PENGGUNA HAK PILIH DENGAN JUMLAH SUARA SAH + TIDAK SAH

48. Pemohon mendalilkan pada beberapa TPS terjadi kesalahan atau ketidaksinkronan dalam formulir C1-KWK mengenai pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah + tidak sah. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait ingin menerangkan kepada Mahkamah bahwa ketidaksinkronan tersebut telah dikoreksi secara berjenjang pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan di tingkat KPU Kabupaten. Sehingga masalah ketidaksinkronan telah selesai ditangani oleh KPU Kabupaten Pinrang

secara berjenjang. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum karena telah selesai dan sudah seharusnya ditolak oleh Mahkamah;

F. TIDAK SINKRON ANTARA JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DENGAN PENGGUNA HAK PILIH PEMILIHAN GUBERNUR DI BEBERAPA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

49. Pemohon mendalilkan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS, pencatatan hasil penghitungan suara di TPS tidak akurat karena terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih pada pemilihan Bupati Pinrang dengan pengguna hak pilih pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Untuk memperjelasnya Pemohon meminta untuk melihat pada tabel. Hal mana pada tabel, Pemohon menyebutkan 7 (tujuh) TPS. Akan tetapi dengan masalah perbedaan pengguna hak pilih tersebut, Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang pada 158 (seratus lima puluh delapan) TPS. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantahnya dan menganggap perbedaan pengguna hak pilih antara pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan dan pemilihan Bupati Pinrang merupakan hal yang wajar karena adanya mekanisme pemilih pindahan atau ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Bupati Pinrang karena bukan penduduk Pinrang atau bisa terjadi sebaliknya dimana pemilih yang merupakan penduduk Pinrang tidak menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan. Akan tetapi, apapun itu perbedaan tersebut telah dijelaskan dan dikoreksi secara berjenjang oleh KPU Kabupaten Pinrang;

50. Dalil Pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang di 158 (seratus lima puluh delapan) TPS tidak berdasar karena dari halaman pertama hingga halaman terakhir permohonan tidak terdapat sebab yang didukung alat bukti menjadi dasar dilakukannya pemungutan suara ulang. Apalagi sebab yang dimaksud oleh Pemohon hanya sebatas tidak sinkronnya jumlah pengguna hak pilih di 7 (tujuh) TPS. Dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah;

G. KPPS KELIRU MENETAPKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH TERHADAP SURAT SUARA TERCOBLOS TANDA GAMBAR PEMOHON

51. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 3.009 (tiga ribu sembilan) suara dikualifisir tidak sah dari pemilih yang mencoblos di TPS karena besarnya lubang melebihi tanda coblos paku pada tanda gambar di kertas suara. Selain itu, Pemohon juga melanjutkan dalilnya dengan mengatakan telah menyampaikan keberatan namun hanya didengarkan saja dan saksinya tidak diberikan formulir keberatan. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait membantahnya dan apa yang disampaikan oleh Pemohon cenderung mengandung kebohongan. Karena saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, tidak pernah ada keberatan mengenai hal tersebut. Dengan demikian, dalil tersebut harus ditolak oleh Mahkamah;

H. DUGAAN PELANGGARAN *MONEY POLITICS* SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON SUARA TERBANYAK DAN/ATAU TIM RELAWANNYA

52. Pemohon mendalilkan terjadi perbuatan pemberian uang dan/atau sarung dan/atau pulsa *handphone* dan/atau materi lainnya serta perbuatan menjanjikan fasilitas bisnis yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh perseorangan dan tim relawan Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Lebih lanjut, Pemohon mendalilkan pelaku *money politics* tidak hanya dilakukan oleh relawan Pihak Terkait, namun diduga telah melibatkan pula struktur aparatur sipil negara di Kabupaten Pinrang. Terhadap dalil Pemohon tersebut, satu hal yang perlu Pihak Terkait tegaskan terlebih dahulu bahwa Pihak Terkait tidak menjadi pihak yang diduga melakukan politik uang (*money politic*). Untuk pihak lainnya yang diduga melakukan politik uang (*money politic*), Pihak Terkait membantahnya dan tidak pernah ada keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan relawan Pihak Terkait terbukti melakukan tindak pidana politik uang (**Bukti P-16**);

53. Bahwa dalil mengenai adanya aparatur sipil negara yang melakukan politik uang agar memilih Pihak Terkait, kami tidak pernah mengetahuinya. Selama tahapan dan proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada aparatur sipil negara untuk melakukan politik uang atau mendengar terdapat keputusan hukum yang menghukum aparatur sipil negara sebab politik uang. Justru kami menerima data dan informasi terkait keputusan hukum dari Panwas Kab. Pinrang bahwa relawan dari Pemohon telah tertangkap tangan melakukan politik uang dengan bukti uang Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sehari sebelum pemungutan suara (**Bukti P-17**);

54. Mengenai dalil *money politic* telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, dalil tersebut bersifat imajinatif dan justru lebih tepat jika dialamatkan kepada Pemohon;

55. Mengenai laporan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut memang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran administrasi tersebut. Sehingga Pihak Terkait keberatan apabila Mahkamah memeriksa dan mengadili dugaan pelanggaran administrasi tersebut karena akan bertentangan dengan Pasal 153A ayat (2) UU No. 10/2016, selengkapanya berbunyi “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

56. Bahwa Pihak Terkait sependapat dengan keputusan hukum Bawaslu Provinsi Sulsel yang menyatakan laporan Pemohon telah daluwarsa karena memang dilaporkan setelah berakhirnya tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;

I. APARAT PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG TERAFILIASI MENDUKUNG PEMENANGAN PASANGAN CALON PERAIH SUARA TERBANYAK

57. Pemohon mendalilkan Bupati Pinrang dan aparat pemerintahan di Kabupaten Pinrang mendukung Pihak Terkait. Dukungan Bupati Pinrang kepada Pihak Terkait dikaitkan dengan sikap politik istri Bupati Pinrang, Andi Dewiyani Aslam yang tampil secara terbuka mengkampanyekan Pihak Terkait. Sehingga menurut Pemohon walaupun Bupati Aslam Patonangi bukan petahana dalam ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, maka berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 Pihak Terkait seharusnya didiskualifikasi sebagai peserta pemilihan;
58. Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah adanya arahan/perintah/kebijakan Pihak Terkait dan/atau tim pemenang untuk menggunakan instrumen aparat pemerintah daerah dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018. Jika pun mereka menggunakan hak pilihnya untuk memilih Pihak Terkait, hal tersebut merupakan hak konstitusional pemilih masing-masing terlepas dari statusnya sebagai aparat sipil negara. Tidak ada larangan bagi aparat pemerintah menggunakan hak pilih. Begitu pun jika memang Andi Dewiyani Aslam melakukan kampanye secara terbuka, sepanjang kampanye tersebut tidak menggunakan fasilitas pemerintah daerah atau melanggar larangan kampanye. Beda halnya dengan yang dilakukan oleh Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia dan merupakan kakak kandung dari calon Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Usman Marham yang memanfaatkan program keluarga harapan "PKH" dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menguntungkan adik kandungnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 (**Bukti P-18**);
59. Pihak Terkait telah memberikan banyak keterangan mengenai Suket pada bagian dalil Pemohon yang mempermasalahkan Suket. Hal mana pada dasarnya penerbitan Suket merupakan kebijakan nasional yang dilaksanakan oleh Bupati Pinrang dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan perolehan suara Pihak Terkait. Seperti yang berulang-ulang Pihak Terkait sampaikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang diuntungkan oleh Pemilih yang menggunakan Suket;

60. Pasal 71 ayat (2) UU No. 10/2016 berbunyi “*Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri*”. Berdasarkan bunyi norma tersebut, secara jelas (*expressive verbis*) subjek yang dimaksud di dalam norma tersebut adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota. Sehingga menjadikan norma tersebut sebagai alasan hukum agar Pihak Terkait didiskualifikasi tidak masuk akal mengingat Pihak Terkait bukanlah calon petahana yang dapat melakukan penggantian pejabat. Sehingga tidak logis dan rasional apabila Pihak Terkait dapat melakukan penggantian pejabat. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak masuk akal;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Terlampir KTP Pihak Terkait
2. Terlampir Surat Kuasa Khusus
3. Terlampir Keterangan Ahli Prof. Denny Indrayana, S.H., L.LM
3. Bukti PT-1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013
4. Bukti PT-2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Bukti PT-3 Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
6. Bukti PT-4 Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
7. Bukti PT-5 Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang
8. Bukti PT-6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015
9. Bukti PT-7 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015
10. Bukti PT-8 Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018
11. Bukti PT-9 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PHP.BUP-XIV/2016
12. Bukti PT-10 PKPU Nomor 8 Tahun 2018

13. Bukti PT-11 Surat Dirjen Dukcapil Nomor 471.13/8039/DUKCAPIL, Tanggal 3 Mei 2018
14. Bukti PT-12 Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 270/10.405/DUKCAPIL, Tanggal 21 Juni 2018
15. Bukti PT-13 Surat penugasan, surat perintah, penyampaian kepada masyarakat dan surat keputusan
16. Bukti PT-14 Daftar Suket yang Diterbitkan Pemkab Pinrang
17. Bukti PT-15 Data Suket penduduk Pinrang yang telah menikah dan pindahan
18. Bukti PT-16 Hasil Penelitian dan Rekomendasi Panwas Kab. Pinrang bahwa Pihak Terkait Tidak Terbukti Melakukan Politik Uang
19. Bukti PT-17 Rekomendasi dan temuan Panwas Kab. Pinrang mengenai politik uang (*money politic*) yang dilakukan Pemohon
20. Bukti PT-18 Kegiatan Idrus Marham, Menteri Sosial Republik Indonesia membagikan program PKH pada masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panwaslu Kabupaten Pinrang memberikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

1. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI SURAT KETERANGAN YANG DITERBITKAN SECARA MASSAL OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PINRANG.

- 1.1. Panwas Kabupaten Pinrang menerima laporan dari Sdr. Ir. H. Arifuddin Malli yang telah diregister dengan Nomor: 031/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018 terhadap terlapor KPU Pinrang. Kemudian tindak lanjut terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Pinrang mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Untuk

meningkatkan koordinasinya dengan DisdukCapil Pinrang dalam hal ini mempertanyakan sisa SuKet sebanyak 4.039 (empat ribu tiga puluh sembilan) yang belum diterbitkan pada saat itu sesuai surat dari penyampaian KPU Pinrang kepada Disdukcapil, dan mempertanyakan pula jumlah SuKet yang keluar sebanyak 14.525 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) yang dianggap “SuKet Siluman” oleh pelapor.(Bukti PK-1);

1.2. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Disdukcapil terkait adanya SuKet sebanyak 14.525 (empat belas ribu lima ratus dua puluh lima) tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah melainkan Pelayanan Publik dalam kaitannya perubahan elemen data seperti perubahan status, perubahan pekerjaan, serta adanya pemekaran desa. (Vide Bukti Pk-1)

1.3. Panwas Kabupaten Pinrang telah menerima laporan dari Sdr. Ir. H. Arifuddin Malli yang telah diregister dengan Nomor: 032/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018 terhadap terlapor Disdukcapil Pinrang. Kemudian ditindak lanjuti terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Pinrang mengeluarkan Urekomendasi kepada Disdukcapil untuk melakukan pencermatan ulang terkait penerbitan SuKet karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK-2);

1.4. Panwas Kabupaten Pinrang menerima laporan dari Sdr. Haedar Ahmad yang telah diregistrasi dengan Nomor laporan 034/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tanggal 13 Juli 2018, terhadap terlapor KPU Kab. Pinrang dan KPSS TPS 07 Kelurahan Salo dan KPSS TPS 08 kelurahan Sawitto. Tindak lanjut terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Pinrang tidak direkomendasi karena berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti laporan ini tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan. (Bukti PK-3);

1.5. Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang tidak pernah menemukan dan atau menerima laporan indikasi dugaan pelanggaran yang dilakukan

oleh warga pemilik SuKet yang menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS kemudian menggunakan SuKet orang lain. Kemudian Panwas Kecamatan, PPL maupun Pengawas TPS tidak pernah menemukan informasi awal terkait adanya SuKet yang menggunakan SuKet orang lain.

2. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI PENGGUNAAN SURAT KETERANGAN OLEH PEMILIH YANG TIDAK BERHAK.

Panwas Kabupaten Pinrang telah menerima Laporan yang telah diregistrasi dengan Nomor 018/LP/PG/BAWASLU.SULSEL/27.00/VII/2018 pelapor atas nama Syarif dengan terlapor DisdukCapil Kabupaten Pinrang mengenai pelanggaran pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melimpahkan penanganannya kepada Panwas Kabupaten Pinrang. Dan tindak lanjut terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Pinrang mengeluarkan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi-Selatan agar lebih selektif terkait persyaratan untuk menerbitkan SuKet Karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal ini tidak ada fakta dan bukti bahwa ada pemilih yang menggunakan SuKet milik orang lain dan tidak ada pemilih yang menggunakan SuKet mencoblos dua kali. (Bukti PK-4);

3. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI PENGGUNAAN HAK PILIH LEBIH DARI SATU KALI

3.1 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister dengan Nomor 026/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 oleh pelapor atas nama A. Amiruddin Paetteru dengan terlapor atas nama Sdr. Muhammad Ilyas. Tindaklanjut terhadap laporan tersebut dalam Pembahasan Kedua dalam Sentra Gakkumdu terbukti memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan. Selanjutnya diteruskan kepada tingkat penyidikan. Hingga saat ini masih dalam tingkat penyidikan. (Bukti PK-5);

3.2 Bahwa terhadap Pemilih atas nama Nirwana dan Nirma yang diduga mencoblos lebih dari satu kali di TPS 11. Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Lembang, dilakukan penelusuran secara langsung dan menemukan fakta bahwa Nirwana yang beralamat di Buttu Tanre ada 2 (dua) orang dengan nama yang sama, artinya nama sama namun orang yang berbeda namun keduanya berbeda status tetapi sudah memenuhi syarat untuk memilih, ada yang dibawah umur sudah menikah namun ada yang belum menikah dan keduanya hanya mencoblos 1 (satu) kali. Nirwana dengan status belum menikah mencoblos menggunakan Formulir Model C6-KWK dan memiliki SuKet serta namanya terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 66. Kemudian Sdri. Nirma hanya mencoblos 1 (satu) kali dengan menggunakan Formulir Model C6 KWK dan Memiliki SuKet serta namanya terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 65, yang kesemuanya tertuang dalam Hasil Pengawasan Form Model A 9.(Bukti PK-6);

3.3 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya (Panwas kecamatan, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menerima laporan dan temuan maupun informasi awal dugaan pelanggaran mengenai pemilih atas nama Zulfiani Baco yang mendapatkan SuKet tanpa melakukan perekaman.

4. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI PEMILIH PENGGUNA SUKET DIBAWAH UMUR

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Mattiro Sompe di TPS 05 Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattirosompe, terdapat Pemilih yang diduga merupakan pemilih dibawah umur. Panwas Kecamatan Mattiro Sompe melakukan penelusuran terhadap daftar Pemilih Tambahan di TPS 05 Desa Siwolong Polong, Kecamatan Mattiro Sompe, terdapat 2 (dua) pemilih atas nama Risda dan Haerunnisa yang memilih menggunakan KTP-elektronik dan merupakan warga Desa Siwolong Polong. (Bukti PK-7);

4.2 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister dengan Nomor : 031/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018 (vide Bukti PK-1), tertanggal 10 Juli 2018, terkait adanya dugaan pemilih dibawah umur atas nama sdr. Riska Damayanti. Panwas Kecamatan Duampanua melakukan klarifikasi terhadap pemilih yang diduga atas nama Riska Damayanti memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemilih yang diduga atas nama Sdr. Riska Damayanti memiliki nama yang sebenarnya adalah Riska Ramdani.
- Bahwa pemilih atas nama Riska Ramdani datang ke TPS 1 Kel. Pekkabata Kec. Duampanua setelah Pukul 14.00 Wita untuk melihat penghitungan suara bersama sepupunya atas nama Wiwi Arwinda.
- Bahwa Sdr. Riska Ramdani R. Hanya berdiri sambil menyaksikan penghitungan suara, namun Riska Ramdani R. cepat pulang berhubung kesehatannya terganggu, Riska Ramdani R. hanya menyaksikan perhitungan Suara Gubernur, itupun tidak sampai selesai.
- Bahwa sdr. Riska Ramdani membantah bahwa dirinya masuk mencoblos di TPS, namun mengakui bahwa dirinya tidak mempunyai hak pilih dan masih SMP.
- Bahwa terkait klarifikasinya sdr. Riska Ramdani R. menambahkan keterangan bahwa Riska Ramdani R. mempunyai seorang Saudari Kandung yang secara fisik ada kesamaan dengan dirinya yang bernama Rini Juniana Ridwan, yang memang ikut mencoblos pada saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Kel. Pekkabata. Bahwa Rini Juniana Ridwan sudah Kuliah dan lahir pada tanggal 23 Juni 1999, yang sudah berusia 19 tahun dan mencoblos menggunakan C6-KWK. (Bukti PK-8);

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Mattiro Sompe di TPS 03 (tiga) Desa Mattongang-tongang, Labolong, terdapat Pemilih yang diduga merupakan pemilih dibawah Umur

mencoblos di TPS dengan membawa Surat Keterangan (SuKet). Berdasarkan hasil penelusuran Panwas Kecamatan Mattiro Sompe dalam daftar Pemilih tambahan ditemukan pemilih atas nama Bahtiar dan Santi (suami-isteri) dalam artian keduanya telah menikah merupakan wajib pilih dan berdomisili di Desa Mattongang Tongang sesuai Kartu Keluarga yang dimiliki oleh yang bersangkutan. (Bukti PK-9);

4.4 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang beserta Jajarannya (Panwas Kecamatan, PPL dan Pengawas TPS) melakukan penelusuran di Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, tidak pernah menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih di bawah umur yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang lain. (Bukti PK-10);

4.5 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang beserta jajarannya melakukan penelusuran di kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto dan tidak pernah menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang yang sudah meninggal.(Bukti PK-11);

4.6 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran di Kampung Lisse, Kelurahan Mattobong, Kecamatan Mattiro Sompe, tidak pernah menemukan maupun menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemilih yang mencoblos di TPS 8 dengan menggunakan Form C6-KWK atas nama orang lain;

4.7 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran di Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Patampanua, tidak pernah menemukan pelanggaran maupun menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemilih yang mencoblos di TPS 4 dengan menggunakan Form C6-KWK, atas nama orang lain;

4.8 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran di Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, tidak ada temuan dan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemilih dibawah umur mencoblos di TPS menggunakan Form C6-KWK;

4.9 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya melakukan penelusuran di Kelurahan Tonyamang, Kecamatan Patampanua, tidak ada temuan dan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan pemilih dibawah umur mencoblos di TPS 06;

5. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan di Kabupaten Pinrang terdapat koreksi dari saksi Pasangan Calon mengenai jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan dan oleh PPK telah dilakukan pembetulan sehingga jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah tidak terdapat perbedaan dengan jumlah sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DAA-KWK Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dari setiap TPS dalam wilayah desa/ kelurahan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. (Bukti PK-12);

6. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI REKAPITULASI SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN BUPATI DI BEBERAPA TPS

Bahwa berdasarkan data pada Formulir Model C1-KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Pinrang dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TPS	PENGGUNA HAK PILIH DPTB/KTP atau SUKET	
				GUBERNUR	BUPATI
1.	LANRISANG	DESA BARANG PALIE	001	5	5
2.	TIROANG	KEL. MARAWI	004	9	8
3.	PALETEANG	KEL. TEMMASSARANGGE	008	21	20
4.	WATANG SAWITTO	KEL. MACCORAWALIE	006	37	32

5.	DUAMPANUA	DATA	006	46	46
		BUTTU SAWE	001	9	9
6.	LEMBANG	RAJANG	006	9	9

Berdasarkan tabel tersebut di atas, bahwa hasil pengawasan Panwas Kabupaten Pinrang perbedaan antara Jumlah Pengguna Hak Pilih pada Pemilihan Bupati dengan Pemilihan Gubernur terjadi di 3 (tiga) TPS yaitu TPS 04 Kelurahan Marawi Kecamatan Tiroang, TPS 08 Kelurahan Temmasarangnge Kecamatan Paleteang dan TPS 06 di Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto.

7. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN TERHADAP KEKELIRUAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA PEMILU

Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang dan jajarannya (Panwascam, PPL dan Pengawas TPS) tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, saksi Pasangan Calon/pihak lain maupun temuan terkait kekeliruan KPPS dalam menetapkan Suara tidak sah terhadap surat suara tercoblos pada gambar pemohon.

8. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN MONEY POLITIK SECARA TERSTUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

8.1 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister dengan Nomor: 09/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 12 Mei 2018, oleh pelapor Sdr. Asdar Asibe dengan terlapor Sdri. Andi Sri. Bahwa terhadap laporan tersebut Panwas Kabupaten Pinrang dalam Sentra Gakkumdu hingga pembahasan Kedua memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan karena perbuatan yang dilakukan oleh terlapor terjadi sebelum tahapan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati.(Bukti PK-14);

8.2 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister dengan Nomor 016/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 27 Juni 2018, oleh pelapor Sdr. Andi Muehsen dengan terlapor Dra.

Camondeng. Bahwa dalam Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK15);

8.3 Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang diregister Nomor 017/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 27 Juni 2018, oleh pelapor Sdri. Inagalala dengan terlapor Sdr. Rusman T alias Ummang. Bahwa dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK-16);

8.4 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister Nomor 020/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 1 Juli 2018, oleh pelapor Sdr. Rahmat Syukur dengan terlapor Dra. Camondeng. Bahwa dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK-17);

8.5 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang diregister dengan Nomor 021/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 1 Juli 2018, oleh pelapor Sdr. Asdar Asibe, SH dengan terlapor H. Arifuddin dan H. Ardan. Bahwa dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-

fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.(Bukti PK-18);

8.6 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang telah diregister dengan Nomor 022/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 1 Juli 2018, oleh pelapor Sdr. Asdar Aside dan terlapor Dr. Ir. H. Arifuddin, M.Ba. Bahwa Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. (Bukti PK-19);

8.7 Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan yang diregister dengan Nomor 028/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 6 Juli 2018 oleh pelapor Sdri. Yatri dengan terlapor Muh. Basri. Bahwa dalam Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memutuskan laporan tersebut tidak memenuhi unsur adanya dugaan pelanggaran pidana pemilihan, berdasarkan fakta-fakta dan bukti laporan karena tidak terpenuhinya unsur “mengajak dan menjanjikan” sebagaimana yang disangkakan yaitu Pasal 187 A ayat (1) Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.(Bukti PK-20);

9. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN NETRALITAS ASN

9.1 Bahwa Panwas kabupaten Pinrang menemukan beberapa pelanggaran terhadap netralitas ASN sebelum tahapan penetapan calon, sejak penetapan calon dan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- Sebelum penetapan Calon Bupati dan Wakil bupati Pinrang Tahun 2018, yakni:

1. Temuan Panwas Kecamatan Lembang, Nomor: 001/TM/PB/Kec.Lembang/27.14/I/2018 tertanggal 08 Januari 2018, terlapor Muh. Dirham, S.IP (Lurah Betteng, Kec.

Lembang Kabupaten Pinrang) dan Abdul Patnan Sittara, SE. (Camat Lembang, Kab. Pinrang). Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Lembang perbuatan kedua oknum ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Kemudian berdasarkan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian) dengan Surat Nomor: R307/KASN /2/2018 tanggal 08 Februari 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Muh. Dirham, S.IP, Dkk. (Bukti PK-22, Bukti PK-23);

2. Temuan Panwas Kecamatan Paleteang Nomor: 002/TM/PB/Kec. Paleteang/27.14/I/2018 Tanggal 09 Januari 2018, dilaporkan Hj. Sitti Daharyah (Kepala Seksi Kesra Kel. Temmassangge, Kec. Paleteang Kab. Pinrang). Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Paleteang Perbuatan ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Kemudian berdasarkan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Komisi Aparatur Negara (KASN) kemudian KASN menindaklanjuti menyurati Bupati Pinrang (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Nomor : R-392/KASN /2/2018

tanggal 21 Februari 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.(Bukti PK-24, Bukti PK-25);

3. Temuan Panwas Kecamatan Watang Sawitto Nomor :001/TM/PB/Kec. Wt.Sawitto/27.14/I/2018 Tanggal 10 Januari 2018, terlapor Hasimning, ST., M.Si. (Lurah Siparappe Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang), Farid Muhiddin, SH. (Lurah Maccorawalie, Kec. Watang Sawitto), Zulkifli, S.STP (Lurah Penrang, Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang) Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Watang Sawitto Perbuatan Ketiga oknum ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Kemudian berdasarkan Surat Edaran KASN Nomor B2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017, Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan kepada Komisi Aparatur Negara (KASN) kemudian KASN menindaklanjuti menyurati Bupati Pinrang (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Nomor : R-308/KASN /2/2018 tanggal 08 Februari 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n. Sdr. Hasimning, St., M.Si, Dkk.(Bukti PK-26, Bukti PK-27);

4. Temuan Panwas Mattiro Bulu Nomor: 002/TM/PB/Kec. Mattiro Bulu/27.14/I/2018 Tanggal 14 Januari 2018, terlapor Nurtan, S.Pd., M.Si, (Guru SMP Neg. 1 Lanrisang, Kab. Pinrang). Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kecamatan Mattiro Bulu Perbuatan ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan. Kemudian berdasarkan

Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017. Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan kepada KASN kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Nomor : R-392/KASN/2/2018 tanggal 21 Februari 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.(Bukti PK-28, Vide Bukti PK-25);

5. Laporan Nomor : 002/LP/PB/Kab./27.14/II/2018, tertanggal 03 Februari 2018, pelapor atas nama Sdr. Asdar Asibe, terlapor Dra. Hj. A. Nurhayati Tamma (Kepala Dinas Penanam Modal Kab. Pinrang), Drs. Muh. Yusuf Habe (Camat Mattiro Sompe, Kab. Pinrang), Drs. Sahrir Pawitto (Camat Cempa, Kab. Pinrang), dan Andi Tjalo Kerrang, SP. (Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura Kab. Pinrang) yang berfoto dengan Salah Satu Bakal Pasangan Calon Bupati H. A. Irwan Hamid. Berdasarkan hasil klarifikasi dan kajian serta Keputusan Rapat Pleno tidak ditemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan.

Kemudian berdasarkan Surat Edaran KASN Nomor B-2900/KASN/11/2017 tanggal 10 November 2017 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/71/M.SM.00/2017 tanggal 27 Desember 2017. Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan kepada KASN kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang (Sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Surat Nomor : R-765/KASN /4/2018 tanggal 4 April 2018 Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang. (Bukti PK-29, Bukti PK-30).

- Sejak Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, yakni:
 1. Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor: 023/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tanggal 01 Juli 2018, pelapor atas nama Sdr. Johan, terlapor Siti Ramlah wati, S.Pd., M.Pd (Guru SMP Neg. 1 Pinrang). Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 188 Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian dilakukan Penerusan ketingkat Penyidikan dengan Nomor Penerusan: C.102/63/VII/2018/RESKRIM kepada Kejaksaan Negeri Pinrang, serta di Rekomendasi ke KASN terkait Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN Terlapor.(Bukti PK-31 dan PK-32);
 2. Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor: 025/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 02 Juli 2018, pelapor Asdar Asibe, terlapor Muhammad Efni, S.Pd. (Kepala Sekolah SD Neg. 3 Pinrang). Berdasarkan Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur dugaan pelanggaran pidana pemilihan Pasal 188 Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018. Kemudian dilakukan penerusan dengan Nomor Penerusan: C.102/63/VII/2018/RESKRIM kepada kejaksaan Negeri Pinrang, serta di Rekomendasi Ke KASN terkait Pelanggaran Netralitas ASN Terlapor.(Bukti PK-33, Bukti PK-34);
- Setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara
 1. Laporan telah diregister dengan Nomor : 029/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 06 Juli 2018,

pelapor atas nama Sdr. Hermi Andriani, telapor atas nama Hayaninur, SH. Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan telapor tidak memenuhi unsur dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Juncto Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018. Kemudian direkomendasi ke KASN untuk ditindaklanjuti terkait adanya Dugaan Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN/PNS. (Bukti PK-35);

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Terkait Pungut Hitung dan Rekapitulasi Suara

1.1 Tahapan Pungut Hitung

- Bahwa dalam pengawasan dan pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara di TPS, Panwas Kecamatan Lembang menemui kejadian sebagai berikut : Bahwa Pengawas TPS 04, desa Binangan Karaeng, Kecamatan Lembang menemukan kejadian pada tanggal 26 Juni 2018, Pukul 20.30 Wita (Malam sebelum Pencoblosan), Ketua KPPS TPS 4 atas nama Idam Idrus, membuka kotak suara yang disaksikan oleh Anggota KPPS yang kemudian menandatangani Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun Tahun 2018 sebanyak 200 lembar dan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 200 lembar, total surat Suara yang ditanda tangani pada malam itu sebanyak 400 lembar. Panwas Kecamatan Lembang kemudian menuangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Kecamatan Lembang Nomor 083/SN-14.12/PM.05.02/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 menyatakan TPS 04, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang dinyatakan memenuhi Unsur. Maka Panwas Kecamatan Lembang merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang.(Bukti PK-36);

- Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang melakukan pengawasan terhadap Putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 114/PL.03.6Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2018, Tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, yang memutuskan bahwa Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 di 2 (dua) TPS, yaitu TPS 01 (satu) Pekkabata, Kecamatan Duampanua dan TPS 4 (empat) Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang. Dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2018. (Bukti PK-37);

1.2 Tahapan Rekapitulasi Bahwa pada pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Panwas Pinrang selanjutnya memberikan Rekomendasi secara lisan kepada KPU Pinrang yang diwakili oleh Muhammad Sakir, SE., S.Pd selaku Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, untuk dilakukan perbaikan terhadap Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang terhadap kesalahan dalam DAAKWK dan DA.1-KWK terkait Administrasi data pemilih sebagaimana kemudian dituangkan kedalam Berita Acara Nomor: 35/PL.03.6-BA/7315/KPUKab/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018 tentang Perbaikan Administrasi Data Pemilih Dalam Sertifikat Hasil Perolehan Suara Model DB-KWK Tingkat Kabupaten.(Bukti PK-38);

2. Penanganan Pelanggaran Lainnya Yang Erat Kaitannya Dengan Perselihan Hasil. Bahwa selama tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, Panwas Kabupaten Pinrang telah menangani pelanggaran dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Pelanggaran Administrasi Pemilu Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang telah menangani Laporan dan temuan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sejumlah 5 (lima) kasus yang terdiri:

- 1) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 019/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 28 Juni 2018, pelapor atas nama Sdr. Martinus Haikal Tangdi dan terlapor Antonius Tappi dan Gabriel G. Panwas Kabupaten Pinrang meberikan pelimpahan kepada Panwas Kecamatan Lembang karena tidak memenuhi syarat formil dan materil Laporan. (Bukti PK-39);
- 2) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 0027/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal tanggal 06 Juli 2018, pelapor atas nama Sdr. Muhammad Atmawijaya A. Dan terlapor Disduk Capil . Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Pleno Nomor : 626/SN-14/PM.06.02/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 disebabkan karena Pelapor dan saksi Pelapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 3 kali untuk diambil klarifikasinya. (Bukti PK-40);
- 3) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 030/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018, pelapor atas nama Sdr. Ir. H. Arifuddin Malli dan terlapor KPU Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kabupaten Pinrang bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan.(Bukti PK-41);
- 4) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 033/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018, Pelapor atas nama Sdr. Rahmat Syukur dan terlapor KPU Kabupaten Pinrang. Berdasarkan Hasil Klarifikasi dan Kajian Serta Keputusan Rapat Pleno Panwas Kabupaten Pinrang, dugaan Pelanggaran administrasi Pemilihan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena bukti yang diajukan Pelapor tidak memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan.(Bukti PK-42);

5) Temuan Panwas Kecamatan Duampanua Nomor : 003/TM/PB.Kec.Duampanua/27.14/VI/2018 terhadap terlapor Muhammda Nawir. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Panwas Kecamatan Duampanua dalam kesimpulannya bahwa dalam temuannya memenuhi unsur pelanggaran administrasi yaitu pelanggaran terhadap Pasal 94 huruf a, serta Pasal 112 ayat 2 huruf a dan c Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016. Kemudian Panwas Kecamatan Duampanua merekomendasikan kepada Ketua PPK kecamatan Duampanua untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua tertanggal 29 Juni 2018. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang dalam Nomor 114/PL.03.06Kpt./7315/KPU-Kab/VI/2018 memberi Keputusan tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018. (Bukti PK –43);

2.2 Pelanggaran Pidana Pemilu Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang telah menangani laporan laporan dan temuan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 sejumlah 11 (sebelas) kasus yang terdiri:

- 1) Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 007/LP/PB/Kab./27.14/IV/2018, tertanggal 11 April 2018, pelapor atas nama Sdr. Arifai, terlapor Idrus Marham (Menteri Sosial RI). Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.(Bukti PK-44);
- 2) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor : 010/LP/PB/Kab./27.14/V/2018, tertanggal 12 Mei 2018, pelapor Andi Firmansyah dan terlapor Fajrin Hamdan Akramullah. Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang perbuatan terlapor tidak direkomendasikan

kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan karena Terlapor tidak mempunyai Kewenangan untuk merubah daftar Penerima Bantuan (Bukti PK-45);

3) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor :012/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 07 Juni 2018, pelapor atas nama Sdr. Muhammad Amir dan terlapor Randi. Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.(Bukti PK-46);

4) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor: 013/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018, pelapor Sdr. Agustan Tanda dan terlapor Faisal Latief. Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Panwas Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 187A Ayat (1) Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan direkomendasikan ke tingkat penyidik untuk ditindaklanjuti. Bahwa Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pinrang Dengan Nomor Pelimpahan berkas Perkara C.1/57/VII/2018/Reskrim Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang. (Bukti PK-47, PK-48)

5) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor: 018/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 27 Juni 2018, pelapor Sdr. Asdar Asibe dan terlapor Nasution Patara. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Pleno Nomor: 444/SN14/PM.06.02/VII tanggal 01 Juli 2018 disebabkan karena Pelapor dan saksi Pelapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 3 kali untuk diambil klarifikasinya.(Bukti PK-49);

- 6) Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang menerima Laporan Nomor: 024/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, tertanggal 01 Juli 2018, pelapor Sdr. Moh Solihin dan terlapor Daing. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti berdasarkan Rapat Pleno Nomor : 526/SN-14/PM.06.02/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 disebabkan karena Pelapor dan saksi Pelapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 3 kali untuk diambil klarifikasinya. (Bukti PK50);
- 7) Temuan Panwas Kabupaten Pinrang Nomor: 005/TM/PB/Kab./27.14/III/2018 tertanggal 18 Maret 2018, terlapor M. Agus. Dugaan Pelanggaran tersebut tidak diteruskan dengan alasan sudah daluwarsa (lewat waktu). (Bukti PK-51);
- 8) Temuan Panwas Kabupaten Pinrang Nomor: 008/TM/PB/Kab./27.14/V/2018 tertanggal 03 Mei 2018, terlapor atas nama Vebryan Sa'ad Purta. Berdasarkan Klarifikasi Para Pihak, Hasil Kajian serta Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Panwas bahwa perbuatan terlapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan yang dikuatkan dengan Keterangan KPU Kab. Pinrang yang mengatakan bahwa Sarung dikategorikan Pakaian yang merupakan Bahan Kampanye selama harganya dibawah Rp 25.000.- (Bukti PK-52);
- 9) Temuan Panwas Kabupaten Pinrang Nomor: 011/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 02 Juni 2018, terlapor Dra. Hj. Jalia selaku ASN (Guru SMA Neg. 1 Pinrang). Berdasarkan klarifikasi para pihak, Hasil Kajian serta Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Panwas Kabupaten Pinrang bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 2016. Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan dilimpahkan Ke Pengadilan Negeri Pinrang. Berdasarkan Petikan Putusan Nomor: 175/Pid.Sus/2018/PN Pin menyatakan Bahwa terdakwa Dra. Hj. Jalia Binti Saradda di Vonis 1 Bulan Penjara dengan Masa Percobaan 1 Bulan. Kemudian direkomendasi Ke KASN, dan pelimpahan Berkas kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pinrang selaku Penuntut Umum dengan Nomor Pelimpahan Nomor: 102/53.a/VII/2018/Reskrim. (Bukti PK-53, PK-54, PK-55)

10) Temuan Panwas Kabupaten Pinrang Nomor: 014/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, tertanggal 26 Juni 2018, telapor Masjaya. Berdasarkan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Panwas bahwa perbuatan telapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan (Bukti PK-56);

11) Temuan Panwas Kabupaten Pinrang Nomor: 015/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018 tertanggal 26 Juni 2018, telapor Pak Tepeng. Berdasarkan Klarifikasi Para Pihak, Hasil Kajian serta Pembahasan Bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pleno Panwas bahwa perbuatan telapor tidak direkomendasikan kepada penyidik karena tidak memenuhi unsur Pasal yang disangkakan.(Bukti PK-57);

2.3 Pelanggaran Hukum Lainnya/ Kode Etik ASN

1) Temuan Panwas Kecamatan Patampanua Nomor: 001/TM/PB/Kec.Patampanua/27.14/II/2018, Tanggal 09 Januari 2018, telapor Sukarno Tangku, S.Pd, M.Si. (Koordinator Pendidikan Dasar Kec. Patampanua, Kab. Pinrang. Berdasarkan Kajian Rapat Pleno Panwas Kecamatan Patampanua Perbuatan ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran

Pemilihan, Namun terdapat Unsur Dugaan Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN/PNS. Panwas Kabupaten Pinrang meneruskan ke KASN kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang dengan Nomor: R-392/KASN /2/2018 tanggal 21 Februari 2018. (Bukti PK-58, vide Bukti PK-25);

2) Temuan Panwas Kecamatan Lanrisang Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec. Lanrisang/27.14/I/2018, Tanggal 10 Januari 2018, terlapor Muhammad Rusli (Pegawai PSDA, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang). Berdasarkan Kajian Perbuatan ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Namun terdapat Unsur Dugaan Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN/PNS, yang Kemudian dilakukan Penerusan ke KASN kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang dengan Surat Nomor :R-765/KASN/4/2018 tanggal 04 April 2018. (Bukti PK-59 dan vide Bukti PK-30);

3) Temuan Panwas Kecamatan Patampanua Nomor : 004/TM/PB/Kec.Patampanua/27.14/III/2018 Tanggal 08 Maret 2018, terlapor Arman (Staf Dinas Kesehatan, Kab. Pinrang). Berdasarkan Kajian Perbuatan ASN/PNS tersebut tidak ditemukan adanya Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Namun terdapat Unsur Dugaan Pelanggaran terhadap Kode Etik ASN/PNS, yang Kemudian dilakukan Penerusan ke KASN untuk ditindaklanjuti kemudian KASN menindaklanjuti dengan menyurati Bupati Pinrang dengan Surat Nomor : R-1013/KASN/5/2018 tanggal 09 Mei 2018 Perihal Permintaan Pemeriksaan tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran ASN di Lingkungan Pemerintah Kab. Pinrang. (Bukti PK-60, dan PK-61);

3. Penanganan Sengketa Proses Oleh Panwas Kabupaten Pinrang:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 05/LP.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 yang dijadikan obyek sengketa oleh Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Hamka Mahmud, S.H., M.Si., dan Ahsan Wahid, S.H., (bukti PK-62);

- Bahwa Panwas Kabupaten Pinrang mendaftarkan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 dengan Nomor: 001/PS/PWSL.PRG.27.14/II/2018 tanggal 14 Februari 2018. Kemudian hasil putusan sengketa terjadi kesepakatan antara Kedua Belah Pihak Pemohon dan Termohon. (bukti PK-63)

[2.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-63, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Laporan Nomor 031/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi, pelapor H. Arifuddin Malli, Terlapor KPU Kab. Pinrang.
2. Bukti PK-2 Laporan Nomor: 032/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelapor H. Arifuddin Malli, Terlapor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Bukti PK-3 Laporan Nomor: 034/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi, Pelapor Ahmad Haedar, Terlapor KPU Kabupaten Pinrang dan KPPS TPS 07, TPS 08
4. Bukti PK-4 Laporan Nomor: 018/LP/PG/BAWASLU.SULSEL/27.00/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Pemilihan, Pelapor Muh. Syarif, Terlapor Disdukcapil Pinrang
5. Bukti PK-5 Laporan Nomor: 026/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Amiruddin Patteru, Terlapor Ilyas.
6. Bukti PK-6 Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Lembang, Buttu Tanre, Kelurahan Tadokkong
7. Bukti PK-7 Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Mattiro Sompe, Desa Siwolong Polong TPS 05.
8. Bukti PK-8 Formulir Model A.7 Berita Acara Klarifikasi Saksi atas nama

Riska Damayanti, Laporan Nomor:
031/LP/PB.Kab.27.14/VII/2018

9. Bukti PK-9 Formulir Model A Hasil Pengawasan Kecamatan Mattiro Sompe, Desa Matlongang Tongang, TPS 03.
10. Bukti PK-10 Formulir Model A Hasil Pengawasan Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Sawitto TPS 8.
11. Bukti PK-11 Formulir Model A Hasil Pengawasan A Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Sawitto TPS 8.
12. Bukti PK-12 Formulir Model DAA-KWK Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang.
13. Bukti PK-13 Formulir Model CI-KWK Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat TPS Kecamatan Lanrisang, Kecamatan Tiroang, Kecamatan Paleteang, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Duampanua, Kecamatan Lembang
14. Bukti PK-14 Laporan Nomor 09/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Asdar Asibe, Terlapor Andi Sri.
15. Bukti PK-15 Laporan Nomor 016/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pelapor Andi Muehsen, Terlapor Dra. Camondeng .
16. Bukti PK-16 Laporan Nomor 017/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Inagalala, Terlapor Usman alias Ummang
17. Bukti PK-17 Laporan Nomor 020/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pelapor Rahamat Syukur, Terlapor Dra. Camondeng.
18. Bukti PK-18 Laporan Nomor 021/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Asdar Asibe, Terlapor Arifuddin dan H. Ardan.
19. Bukti PK-19 Laporan Nomor 022/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan

- Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Asdar Asibe, Terlapor Dr. Ir. H. Arifuddin.
20. Bukti PK-20 Laporan Nomor 028/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan. Pelapor Yatri, Terlapor, Muh Basri
 21. Bukti PK-21 Model Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor Register Temuan 003/TM/PB/Kec.Lanrisang /27.14/VI/2018, Terlapor Hasniar dan Hasni.
 22. Bukti PK-22 Model Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor Register Temuan 001/TM/PB/Kec.Lembang /27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Muh Dirgam, S.Ip
 23. Bukti PK-23 Tembusan KASN Nomor R-307/KASN /2/2018 tanggal 08 Februari 2018, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Kode Etik dan Perilaku ASN di Lingkungan Kabupaten Pinrang
 24. Bukti PK-24 Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec. Paleteang /27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Hj. Sitti Daharyah.
 25. Bukti PK-25 Tembusan KASN Nomor R-392/KASN /2/2018 tanggal 21 Februari 2018, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Kode Etik dan Perilaku ASN di Lingkungan Kabupaten Pinrang.
 26. Bukti PK-26 Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec. Wt.Sawitto /27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Hasimning.
 27. Bukti PK-27 Tembusan KASN Nomor : R-308/KASN /2/2018 tanggal 08 Februari 2018, Perihal: Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Kode Etik dan Perilaku ASN di Lingkungan Kabupaten Pinrang
 28. Bukti PK-28 Temuan Kecamatan Mattiro Bulu Nomor: 002/TM/PB/Kec.MattiroBulu/27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Nurtan, S.Pd., M.Si.
 29. Bukti PK-29 Laporan Nomor 002/LP/PB/Kab./27.14/II/2018, Dugaan

- Pelanggaran Netralitas ASN, Pelapor Asdar Asibe, Para Terlapor Dra. Hj. A. Nurhayati, Drs. Muh. Yusuf Habe, Drs. Sahrir Pawitto, Andi Tjalo Kerrang, Sp.
30. Bukti PK-30 Tembusan KASN Nomor R-765/KASN /4/2018 tanggal 4 April 2018, Perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas Kode Etik dan Perilaku ASN di Lingkungan Kabupaten Pinrang
 31. Bukti PK-31 Laporan Nomor 023/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pelapor Johan Terlapor Hj. Sitti Ramlahwati
 32. Bukti PK-32 Surat Penerusan Kepada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor C.102/63/VII/2018/RESKRIM atas nama Hj. Sitti Ramlahwati
 33. Bukti PK-33 Laporan Nomor 025/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pelapor Asdar Asibe, Terlapor Muhammad Efni.
 34. Bukti PK-34 Surat Penerusan Kepada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor C.102/64/VII/2018/RESKRIM atas nama Muhammad Efni.
 35. Bukti PK-35 Laporan Nomor 029/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Pelapor Hermi Andriani, Terlapor Hasyananur.
 36. Bukti PK-36 Berita Acara Rapat Pleno Hasil Pengawasan Kecamatan Lembang, Surat Rekomendasi Nomor: 83/SN14.12/PM.05.02/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018.
 37. Bukti PK-37 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 114/PL.03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VI/2018, Tentang Penetapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
 38. Bukti PK-38 Formulir Model A, Hasil Pengawasan Berita Acara Perbaikan Administrasi Data Pemilih tanggal 6 Juli 2018.
 39. Bukti PK-39 Model Formulir A. Laporan Hasil Pengawasan Nomor Register 019/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan

- Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelapor Martinus. Pelapor Martinus Haikal Tangdi, Terlapor Antonius Tappi dan Gabriel G
40. Bukti PK-40 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 0027/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelapor Atmawijaya. Terlapor DisdukCapil
41. Bukti PK-41 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 030/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelapor Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 01, Arifuddin Malli, Terlapor KPU Kabupaten Pinrang
42. Bukti PK-42 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 033/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelapor Rahmat Syukur, Terlapor KPU Kabupaten Pinrang
43. Bukti PK-43 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Temuan Nomor 003/TM/PB/Kec.Duampanua/27.13/iv/2018, Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Terlapor Muhammad Nawir
44. Bukti PK-44 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab./27.14/IV/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Terlapor Idrus Marham.
45. Bukti PK-45 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab./27.14/V/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor atas nama Firmansyah, Terlapor Fajrin Hamdan Akramullah
46. Bukti PK-46 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 012/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor atas nama

- Muhammad Amir. Terlapor Randi.
47. Bukti PK-47 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 013/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor atas nama Agustan Tanda, Terlapor Faisal Latief
48. Bukti PK-48 Pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor : C.1/57/VII/2018/Reskrim Tersangka atas nama Faizal Latif.
49. Bukti PK-49 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 018/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) Asdar Asibe, Terlapor Pemilik akun Facebook atas nama Nasution Patara.
50. Bukti PK-50 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 024/LP/PB/Kab./27.14/VII/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu) Asdar Asibe, Terlapor Tim Indonesia Merah.
51. Bukti PK-51 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 005/TM/PB/Kab./27.14/III/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Pelapor M. Agus.
52. Bukti PK-52 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 008/TM/PB/Kab./27.14/IV/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Terlapor Vebrian Sa'ad Putra.
53. Bukti PK-53 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 011/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Terlapor Dra. Hj.Jalia.
54. Bukti PK-54 Pelimpahan Ke Kejaksaan Negeri Pinrang Nomor C.102/53a/VII/2018/Reskrim Tersangka atas Nama Dra. HJ. JALIA binti Saradda

55. Bukti PK-55 Petikan Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN.
56. Bukti PK-56 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 014/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Terlapor KPPS 06 Kelurahan Laleng Bata.
57. Bukti PK-57 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 015/TM/PB/Kab./27.14/VI/2018, Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan, Terlapor Tepeng.
58. Bukti PK-58 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 001/TM/PB/Kec.Patampanua/27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Sukarno Tangku, S.Pd., M.Si.
59. Bukti PK-59 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 002/TM/PB/Kec. Lanrisang/27.14/II/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Muhammad Rusli.
60. Bukti PK-60 Formulir Model A.13 Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor 004/TM/PB/Kec.Patampanua/27.14/III/2018, Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN, Terlapor Arman
61. Bukti PK-61 Tembusan KASN Nomor R-1013/KASN/5/2018 tanggal 09 Mei 2018, Perihal Permintaan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran ASN di Lingkungan Kabupaten Pinrang
62. Bukti PK-62 Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 05/LP.03.02Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.
63. Bukti PK-63 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 dengan Nomor : 009/BERKAH/Pilkada/II/2018 tanggal 14 Februari 2018.

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang berpengaruh pada terpilihnya pasangan calon, serta dalam petitumnya Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 158 TPS padahal dalam positanya Pemohon tidak menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang direkomendasikan Panwas. Sementara itu, menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan sebagaimana

didalilkan Pemohon selain masalah yang mengenai perselisihan hasil perolehan suara;

[3.3] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 [vide bukti P-2 = bukti TD.3-002 = bukti PT-8]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon meskipun Pemohon tidak mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah tetap berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 5/2017) menyatakan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tersebut, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 115/PL-03.6-Kpt/7315/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 [vide bukti P-2 = bukti TD.3-002 = bukti PT-8];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB; Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 17.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 35/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan serta eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan

Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016;

[3.6.1] Bahwa terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada paragraf **[3.6]** di atas maka dalam menilai kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.8] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut di atas Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, “Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pasangan Ir. H. Abdul Latif Malsam, M.S., M.M. dan H. Usman Marham merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang; [vide bukti TA.001] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, tanggal 13 Pebruari 2018, menyatakan bahwa Ir. H. Abdul Latif Malsam, M.S., M.M. dan H. Usman Marham adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 Nomor Urut 1 [vide bukti P-4];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018, dengan Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 masing-masing menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota";*

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon";*

[3.8.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pinrang menurut Pemohon adalah 413.277 (empat ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2018 adalah 411.837 (empat ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Pinrang, baik menurut Pemohon maupun Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;

[3.8.6] Bahwa dengan demikian jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan

permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 adalah paling banyak $1,5\% \times 213.074$ suara (total suara sah) = **3.196** suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **81.087** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **86.256** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**86.256** suara - **81.087** suara) = **5.169** suara atau setara dengan **2,43%**, sehingga lebih dari **3.196** suara (**1,5%**);

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2018 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun

dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, tanpa dihadiri Pantia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pinrang.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rafiuddin